

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

NAMA : NANA HERNITA
NPM : 2005170160
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : NANA HERNITA
NPM : 2005170160
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TEMUR

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Dr. DARRANI, S.E., M.Si)

Penguji II



(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si)

Pembimbing



(MUHAMMAD FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., aCPA)

Ketua



(Dr. H. HERNI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



UMSU
Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nana Hernita
NPM : 2005170160
Dosen Pembimbing : Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki fenomena penelitian.	f.	25/4-24
Bab 2	Tambahkan teori penelitian. Perbaiki Review peneliti terdahulu.	f.	25/4-24
Bab 3	Definisi operasional diperbaiki. pakai smart pls.	f.	25/4-24
Bab 4	Tabel hasil probha diperbaiki.	f.	1/5-24
Bab 5	Pembahasan diperbaiki.	f.	1/5-24
Daftar Pustaka	Daftar Mendelot.	f.	2/5-24
Persetujuan Sidang Meja Hijau	he.	f.	20/5-24

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

cc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Mei 2024

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NANA HERNITA
N.P.M : 2005170160
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi




20/5-24.

(MUHAMMAD FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Nana Hernita

Program Studi Akuntansi

E-mail : nanahernita55@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk menguji dan menganalisis pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk menguji dan menganalisis tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk menguji dan menganalisis tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif ialah pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. Yang menjadi sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus slovin. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Path Analysis, Partial Least Square (PLS) dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Software Smart PLS 4.1* untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wpop positif dan tidak signifikan; (2) pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wpop positif dan signifikan; (3) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wpop positif dan tidak signifikan; (4) pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wpop positif dan tidak signifikan.

Kata Kunci : pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan kepatuhan wpop

ABSTRACT

Analysis of influencing factors Taxpayers in Paying Income Tax Private Person at the Ministry Office Tax (KPP) Pratama Medan Timur

Nana Hernita

Accounting Study Program

E-mail : nanahernita55@gmail.com

The purpose of this study is to test and analyze the effect of tax knowledge on individual taxpayer compliance, to test and analyze tax understanding and individual taxpayer compliance, to test and analyze the level of education on individual taxpayer compliance, to test and analyze the level of income on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Timur. The approach used in this study is an associative approach. The associative approach is an approach by using two or more variables to find out the relationship between variables with one another. The sample was 100 respondents using the slovin formula. the data collection technique in this study used the questionnaire technique. Data analysis techniques in this study use Path Analysis, Partial Least Square (PLS) and Hypothesis Test. Data processing in this research uses the Smart PLS 4.1 *Software* program to test the hypothesis proposed in the study. The results showed that: (1) the effect of tax knowledge on wpop compliance was positive and insignificant; (2) the effect of tax understanding on WPOP compliance is positive and significant; (3) the effect of education level on WPOP compliance is positive and insignificant; (4) The effect of income level on WPOP compliance is positive and insignificant.

Keywords : tax knowledge, tax understanding, and wpop compliance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini belum sempurna, akan tetapi penulis telah melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran atas ketidak sempurnaan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, tak lepas penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Almarhum Ayahanda tercinta yang menjadi panutan saya untuk bisa menjadi sarjana dan Ibunda tersayang yang selalu memberi semangat, motivasi hidup, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M. AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., aCPA** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis, serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga Kakek Tasri dan paman-paman penulis beserta keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman suka dan duka “Azra,Yunita,Dhia,Caca,Indah, grup gatau, Troublemaker, dan Kaum Hawa” dan seluruh teman–teman dikelas D AKT/Pagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada 7 member BTS, dan Taylor Swift yang selama ini telah menemani penulis menghilangkan kejenuhan.
12. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri yang mau berjuang untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2024

Penulis

Nana Hernita
NPM : 2005170160

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	i
1.1 Latar Belakang Masalah	i
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	16
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual	31
2.4 Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Defenisi Operasional	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	42

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN		48
4.1	Hasil Penelitian	48
4.2	Analisis Data	59
4.3	Pembahasan Hasil Analisa Data.....	74
4.4	Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....		91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran.....	93
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	94
DAFTAR PUSTAKA		95
Lampiran - Lampiran		101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2019-2023	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Defenisi Operasional Variabel	39
Tabel 3. 2 Rencana Waktu Penelitian	41
Tabel 3. 3 Skala Likert	44
Tabel 4. 1 Skala likert	48
Tabel 4. 2 Responden dari Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4. 3 Responden dari Tingkat Pendidikan	50
Tabel 4. 4 Responden dari Jenis Usia	51
Tabel 4. 5 Responden dari Jenis Pekerjaan.....	51
Tabel 4. 6 Skor Angket Variabel Kepatuhan WPOP	52
Tabel 4. 7 Skor Angket Variabel Pengetahuan Pajak	54
Tabel 4. 8 Skor Angket Variabel Pemahaman Pajak	56
Tabel 4. 9 Skor Angket Variabel Tingkat Pendidikan	57
Tabel 4. 10 Skor Angket Variabel Tingkat Pendapatan.....	58
Tabel 4. 11 Convergent Validity Pengetahuan Pajak.....	60
Tabel 4. 12 Convergent Validity Pemahaman Pajak	61
Tabel 4. 13 Convergent Validity Tingkat Pendidikan	61
Tabel 4. 14 Convergent Validity Tingkat Pendapatan	62
Tabel 4. 15 Convergent Validity Kepatuhan WPOP	62
Tabel 4. 16 Convergent Validity Pengetahuan Pajak.....	65

Tabel 4. 17 Convergent Validity Pemahaman Pajak	65
Tabel 4. 18 Convergent Validity Tingkat Pendidikan	66
Tabel 4. 19 Convergent Validity Tingkat Pendapatan	66
Tabel 4. 20 Convergent Validity Kepatuhan WPOP	67
Tabel 4. 21 Composite Reliability	67
Tabel 4. 22 Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)	68
Tabel 4. 23 R-Square.....	71
Tabel 4. 24 F-Square	72
Tabel 4. 25 Outer Loading	73
Tabel 4. 26 Cronbach Alpha & Composite Reliability	74
Tabel 4. 27 Uji Hipotesis	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4. 1 First Outer Loading	63
Gambar 4. 2 Second Outer Loading.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Kuesioner Penelitian	102
Tabulasi Identitas Responden	109
Tabulasi Jawaban Responden	112
First Outer Loading	125
Second Outer Loading	126
First of Construct Reliability and Validity	127
Second of Construct Reliability and Validity	127
R-Square	127
Total Effect	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan negara, pemerintahan nasional mempunyai beberapa fungsi, antara lain: (a) menegakkan ketertiban, (b) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, (c) pertahanan negara, dan (d) menjaga keadilan (Nugroho, 2020). Dalam rangka menjalankan fungsi negaranya, negara memerlukan berbagai penerimaan yang berasal dari berbagai sektor, untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2007).

Salah satu negara dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika adalah Ethiopia. Negara ini juga di antara yang termiskin. Pada tahun 2018, rasio pajak terhadap PDB negara ini mencapai 10,7%, jauh di bawah rata-rata negara berpenghasilan rendah sebesar 13,1%, yang merupakan kendala yang signifikan bagi Ethiopia. Tantangan-tantangan yang umum di negara-negara berpendapatan rendah, seperti penghindaran pajak yang luas dan kapasitas

administratif yang lemah, menyebabkan kinerja perpajakan yang buruk (Mascagni et al., 2021).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Di Indonesia sendiri, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih tergolong rendah, pada tahun 2023 misalnya, sebagaimana diungkapkan menteri keuangan waktu itu. Kementerian Keuangan mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baru mencapai 80% untuk periode tahun 2023. Capaian tersebut masih jauh di bawah standar internasional yang ditetapkan sebesar 85% (Kamila, 2023).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yaitu self-assesment memberi wajib pajak wewenang penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan sendiri atas pajak yang harus dibayarkan (Halim et al., 2020). Berdasarkan sistem tersebut, masyarakat yang menentukan dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri atau ke kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada kenyataannya sistem Self Assessment tidak berjalan begitu lancar, karena sebagian besar masyarakat atau wajib pajak kurang paham mengenai perpajakan. Di samping itu ada beberapa masyarakat yang tidak begitu peduli dengan pajak, sebab wajib pajak berpikir bahwa pembayaran pajak merugikan dirinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.

Meskipun pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan Self assessment, tetap ada pengawasan dari pemerintah untuk memastikan pemenuhan kewajibannya atas wajib pajak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Bahri, 2020).

UU Pajak Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, dan apabila jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar semakin meningkat, maka akan mengakibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin meningkat.

Dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, ada dua hal yang sangat penting, yaitu faktor Pendidikan dan faktor penghasilan. Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kemampuan kerja yang menimbulkan perubahan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Maka dari itu, selama menjalani Pendidikan formal anak-anak juga perlu memahami mengenai perpajakan bahwa melakukan pembayaran pajak adalah suatu keharusan setiap warga sebagai wajib pajak. Semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki setiap wajib pajak maka akan memudahkan bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan - ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Masih banyaknya wajib pajak yang memiliki pekerjaan lepas yang tidak patuh pajak juga merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan, yang mengakibatkan kurangnya tingkat pemahaman mereka mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Di sisi lain Tingkat pendapatan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak telah memenuhi syarat tertentu dalam melakukan kewajiban perpajakan maka wajib pajak diharuskan melakukan pembayaran pajak kepada negara. Seperti yang diungkapkan oleh nurmanto (2003:149), bila seseorang bekerja dan menghasilkan uang, maka secara alamiah uang tersebut pertama tama ditujukkannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jika wajib pajak sudah memiliki penghasilan yang besar, dengan hal itu akan membuat terpenuhnya keputuhan pribadi, sehingga wajib pajak berpeluang untuk memenuhi kewajibannya

Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu subjek pajak yang diharapkan oleh pemerintah memberikan kontribusi yang lebih untuk membayar

pajak, sehingga target penerimaan negara dari pajak dapat tercapai. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak negara dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dalam masalah pendapatan negara pentingnya membayar pajak merupakan masalah utama.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur terus meningkat namun tidak dengan persentase tingkat kepatuhannya.

Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2019-2023

Keterangan	Tahun Pajak				
	2019	2020	2021	2022	2023
WPOP Terdaftar	122.907	137.348	143.668	150.315	154.930
WPOP Wajib SPT	46.902	46.862	48.503	48.330	47.771
WPOP Lapor SPT	35.438	33.249	39.731	39.636	38.622
Rasio Kepatuhan SPT WPOP	75.56%	70.95%	81.91%	82.01%	80.85%

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Timur mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2019-2020 tingkat kepatuhan mengalami penurunan dan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi.

Seharusnya jumlah realisasi SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi harus sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang wajib SPT tiap tahunnya. Namun pada kenyataannya, di Indonesia, realisasi rasio kepatuhan wajib pajak masih kurang dari 85%. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh masih terus dibutuhkan hingga masa mendatang.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sangat penting untuk diketahui sebagai dasar pencapaian realisasi penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai variabel pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah beberapa kali dilakukan. (Ramadhan et al., 2022) menemukan adanya Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara, (Sihombing & Maharani, 2020) menemukan adanya Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akan tetapi, (Zahrani & Mildawati, 2019) menemukan adanya Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara, (Nashrani & Wahjudi, 2023) menemukan adanya Pengetahuan Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terjadi pada pengujian pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Nuraisah & Tanjung, 2023) menemukan adanya Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang teliti cenderung akan menerima resiko dan menyebabkan preferensi resiko tidak berpengaruh hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara, (Indriyani & Simbolon, 2022) menemukan adanya Pemahaman Pajak tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, (Beddu et al., 2021) menemukan adanya pengaruh signifikan dan positif antara Pemahaman Peraturan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara, (Zahrani & Mildawati, 2019) menemukan adanya Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terjadi pada pengujian pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Nuraisah & Tanjung, 2023) menemukan adanya Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena hal ini menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sementara, (Sulistyowati et al., 2021) menemukan adanya Tingkat Pendidikan terdapat pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

apabila dikaitkan dengan pembayaran pajak maka sudah sewajarnya jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi, kesadaran untuk membayar pajak tersebut juga akan lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Akan tetapi, (Ramadhan et al., 2022) menemukan adanya Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Sementara, (Ningrum et al., 2021) menemukan adanya Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terjadi pada pengujian tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Beddu et al., 2021) menemukan adanya pengaruh signifikan dan positif antara Tingkat Pendapatan wajib pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi. Sementara, (Anggraini & Pravitasari, 2022) menemukan adanya pengaruh positif antara Tingkat Pendapatan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang berarti bahwa semakin besar pendapatan yang diterima WPOP maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya menyetorkan pajak. Akan tetapi, (Cahyani & Musmini, 2023) menemukan adanya Tingkat Pendapatan memiliki dampak negatif dan tidak signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak .

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terkait dengan keempat variabel yang digunakan sebagai bahan uji penelitian ini, menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Karena ketidakkonsistenan hasil penelitian diatas, penulis

termotivasi untuk melakukan pengujian ulang mengenai hubungan antara variabel tersebut, sedangkan yang membedakannya adalah lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur dan populasinya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sangat penting guna meningkatkan Pendapatan Negara, terutama pada jenis Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka sehubungan dengan fenomena yang dialami maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dilihat dari pelaporan SPT di tahun 2022-2023.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai pajak oleh wajib pajak yang mengakibatkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajibannya.
3. Wajib pajak orang pribadi belum memahami aturan perpajakan terkait penghitungan jumlah pajak yang dikenakan dan proses pelaporan SPT.
4. Tingkat pendidikan wajib pajak yang berbeda-beda mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Kepatuhan membayar pajak bergantung pada pendapatan yang didapat wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis hanya terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi seperti: pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Dapat mengetahui teori-teori tentang pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - c. Memperdalam pengetahuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama bangku kuliah khususnya bidang perpajakan.
- 2) Manfaat praktis

- a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat khususnya di bidang konsentrasi perpajakan dengan memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan serta dapat dijadikan bahan evaluasi dan diskusi tentang pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - b. Dapat dijadikan dasar dan referensi penelitian lebih lanjut mengenai hubungan tentang pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Manfaat bagi penulis selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan oleh peneliti berikutnya. Dengan demikian, peneliti dapat menyelesaikan penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu penelitian psikolog terkenal abad ke-20, Stanley Milgram pertama kali mempublikasikan ketaatan terhadap aturan pada tahun 1963. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Nurdin et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengatur segala peraturan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut mengindikasikan untuk adanya kepatuhan pada setiap individu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Indriyani & Simbolon, 2022) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran

dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut (Nuraisah & Hendra Tanjung, 2023) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh hukum dan juga melaksanakan hak-hak perpajakannya. Menurut (Irfan & Alpi, 2023) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Denny Erica, 2021) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan tindakan kepatuhan dan kesadaran atas pembayaran dan pelaporan dari kewajiban perpajakan masa dan tahunan oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan dapat mendorong seseorang terutama bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, yang memicu wajib pajak untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan perhitungan pajak dengan benar, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. (Jannah & Farida, 2023).

Di Dalam studi (Wahab, 2020) mengambil dari Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 menyatakan bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT 2 tahun terakhir, 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan

tidak berturut-turut, 3) SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya, 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, 6) Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dapat dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.1.2. Jenis kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan pajak adalah ketika seseorang atau organisasi yang dikenakan pajak harus memenuhi semua kewajiban pajak mereka dan memanfaatkan hak pajak mereka. Menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022), terdapat dua jenis kepatuhan yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan materil.

Kepatuhan Formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya, batas waktu penyampaian SPT Tahunan WPOP adalah tiga bulan setelah berakhir tahun pajak, yang biasanya pada tanggal 31 Maret. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut: (1) untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak. (2) SPT Tahunan, paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun pajak.

Kepatuhan material dapat mencakup kepatuhan formal juga jika wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi

dan tujuan Undang-Undang Perpajakan. Jadi, wajib pajak yang mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan benar, jujur, dan tepat waktu adalah wajib pajak yang jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh dan dikirim tepat waktu.

Oleh karena itu, wajib pajak yang telah memenuhi kepatuhan formal juga memenuhi kepatuhan materil. Perbedaan antara kedua indikator ini dapat dilihat dari konteksnya: kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan, sementara kepatuhan materil merupakan kepatuhan wajib pajak dalam konteks yang lebih luas, seperti perhitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut: a.Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. b.Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Dengan membayar dan melaporkan pajak masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk individu maupun modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kepatuhan wajib pajak menunjukkan kepatuhan dan kesadaran terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak.

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di Indonesia sendiri yang menerapkan sistem self assessment yaitu dimana wajib pajak melaporkan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu

Studi (Denny Erica, 2021) menghubungkan indikator kepatuhan formal dan material dengan mengembangkan indikator kepatuhan yaitu meliputi : (1) Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri. (2) Kepatuhan Wajib Pajak menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. (3) Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. (4) Kepatuhan Wajib Pajak atas pembayaran tunggakan pajaknya pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.2.1 Pengetahuan Pajak

Menurut (Sihombing & Maharani, 2020) Pengetahuan pajak yaitu segala informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang mengenai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Sandria & Farina, 2023) menyatakan bahwa Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan terkait dengan tarif pajak berdasarkan undang-undang yang harus dibayar atau manfaat pajak yang berguna untuk kebutuhan bersama.

Menurut (Carolina, 2009:7) pengetahuan pajak merupakan suatu informasi yang dimiliki seorang wajib pajak dengan melakukan keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan pajak suatu hal yang dijadikan acuan wajib pajak dalam bertindak untuk melakukan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan. Karena dengan wajib pajak mengetahui tentang kewajiban dan sanksi yang akan diberikan berarti wajib pajak sudah memiliki pengetahuan pajak yang tinggi.

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di Indonesia sendiri yang menerapkan sistem self assessment yaitu dimana wajib pajak melaporkan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu. Berdasarkan studi (Yulianti & Satyawati, 2021) tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis tentang cara menghitung pajak yang terutang.

Pengetahuan memiliki peran penting untuk menimbulkan kepatuhan perpajakan seseorang. Orang yang memiliki pengetahuan terkait perpajakan, akan lebih cenderung mengerti pentingnya membayar pajak. Jika pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki seorang wajib pajak tinggi, maka wajib pajak akan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Begitu juga sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pengetahuan rendah akan tidak patuh terhadap perpajakan.

Pengetahuan pajak suatu hal yang dijadikan acuan wajib pajak dalam bertindak untuk melakukan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan. Karena dengan wajib pajak mengetahui tentang kewajiban dan sanksi yang akan diberikan berarti wajib pajak sudah memiliki pengetahuan pajak yang tinggi

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut: a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. b. Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.2 Pemahaman Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “paham” berarti mengerti dengan tepat. Pemahaman pajak merupakan sikap mengerti semua peraturan pajak dan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Pemahaman pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Zahrani & Mildawati, 2019).

Menurut (Santana et al., 2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Menurut (Nuraisah & Hendra Tanjung, 2023) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah kunci untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan secara efisien. Ini melibatkan pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta penerapan praktisnya dalam proses seperti penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan tepat waktu.

Menurut (Zahrani & Mildawati, 2019) pemahaman pajak merupakan sikap mengerti semua peraturan pajak dan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terkait mengetahui dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), seperti cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Asterina & Septiani, 2019).

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak penghasilan terutang yang sebenarnya, serta untuk melaporkan tentang: 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau telah melalui proses pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Badan Tahun Pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku

Di Indonesia yang memiliki pendidikan seharusnya sudah memahami tentang perpajakan. Tetapi tidak semua wajib pajak adalah warga yang berpendidikan. Maka

dari itu diharapkan sosialisasi oleh Dirjen Pajak harus dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan dan menjadi alasan untuk tidak membayar pajak. Pemahaman pajak bisa meliputi paham akan caranya melaporkan pajak, menghitung pajak terutama cara membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dari fungsi pajak bagi Negara, maka wajib pajak juga mengetahui pula pentingnya membayar pajak, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (ningsih & saragih,2020) indikator dalam pemahaman pajak yang digunakan ada: 1.pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan, 2. Pemahaman sistem perpajakan, 3.pemahaman dan pengetahuan pajak.

2.1.2.3 Tingkat Pendidikan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan menjadi proses atau metode yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai cara untuk bersikap dan bertindak laku (Octavianny et al., 2021). Sedangkan tingkat pendidikan menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022) mendefinisikannya sebagai tingkatan atau

tahapan pendidikan seseorang dalam menempuh pendidikan formal sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui departemen pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan menjadi cerminan dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Sebab ketika individu mempunyai tingkat pendidikan, maka dapat menjadikannya semakin mudah dalam memahami suatu informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Pauji, 2020).

Tingkat pendidikan adalah suatu tahapan pendidikan secara berkelanjutan, dan telah ditetapkan oleh pemerintah terkait berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar dan cara pengajian bahan pengajaran. Tingkat pendidikan mampu mempengaruhi sikap, pola pikir seseorang dan perilaku seseorang di lingkungan masyarakat. Seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami dan mengimplementasikan kedalam perilaku gaya hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat (Kurniawan & Winedar, 2023).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak mendapatkan restitusi pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi faktor tersebut dapat berasal dari faktor akademik atau tingkat pendidikan. Selama tahap pendidikan, setiap orang mengalami proses belajar mengajar. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan pendidikan tinggi harus sadar pajak (kesediaan membayar pajak) lebih baik dari wajib pajak orang dengan pendidikan rendah. (Sulistiyowati et al., 2021a).

Menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022) menyatakan bahwa Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingginya jenjang atau tingkatan pendidikan yang diterima wajib pajak selama ini menempuh pendidikan formal sesuai dengan aturan pemerintah serta disetujui departemen pendidikan. Semakin berpendidikan seorang

wajib pajak maka ia akan semakin mudah dalam mempelajari dan menerapkan aturan Undang-Undang Perpajakan. Tentunya mereka yang memiliki gelar sarjana akan lebih mengerti dan memahami mengenai pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajibannya di bidang perpajakan.

Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan peserta didik. Dari setiap jenjang pendidikan memiliki rentang usai dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal dan informal yang terbagi menjadi empat jenjang, yaitu anak usai dini, dasar, menengah dan tinggi.

Menurut (Ramadhan et al., 2022) ada indikator tingkat pendidikan menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan, yaitu : (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Menengah; (3) Pendidikan Tinggi.

2.1.2.4 Tingkat Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya) (Kebudayaan, 1998). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (Marbun, 2003).

Menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022) pendapatan ialah setiap penghasilan yang diperoleh individu (wajib pajak) yang bisa berupa uang atau barang sebagai kompensasi atas jerih payahnya. Menurut Rahman (2018) dalam (Cahyani & Musmini, 2023) menyatakan Penghasilan ialah total uang yang didapatkan oleh

seorang sepanjang waktu yang telah ditentukan yang bersumber dari hasil bekerja ataupun pekerjaan sampingan.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerima yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah di sumbangkan (Erlindawati & Novianti, 2020).

Menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022) pendapatan ialah setiap penghasilan yang diperoleh individu (wajib pajak) yang bisa berupa uang atau barang sebagai kompensasi atas jerih payahnya.

Tingkat pendapatan merupakan tingkat kondisi keuangan wajib pajak. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak.

Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jadi pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak memiliki uang.

Pendapatan merupakan dasar dari perhitungan pajak. Dengan adanya tingkat pendapatan yakni pendapatan yang dimiliki oleh seseorang wajib pajak maka akan memengaruhi perilaku terhadap kepatuhan seorang wajib pajak, seperti halnya menyisihkan anggaran untuk membayar pajak atas pendapatan yang dimiliki. Wajib

pajak yang memiliki pendapatan akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seseorang atau wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi mungkin sukarela membayar pajak untuk negara. Ini berbeda dengan orang dengan penghasilan lebih rendah, karena mereka percaya bahwa penghasilan mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.

Pendapatan dapat berasal dari aktivitas suatu entitas berupa penjualan , pendapatan jasa , bunga, dividen (Vidyarto Nugroho, 2021). Menurut johanes (2011) dalam (Beddu et al., 2021) indikator tingkat pendapatan adalah (1) kurang taatnya membayar pajak dikarenakan pendapatan rendah, (2) Besar kecilnya pendapatan dapat menghalangi pembayar pajak, (3) Butuhnya transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang, (4) Jumlah pajak yang dibayar tergantung dari pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis.

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian Naifah Roidah Zahrani & Titik Mildawati (2019) berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Simokerto dengan variabel independen yang dipakai adalah pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Dan variabel dependen yang dipakai adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kualitas pelayanan tidak menjamin wajib pajak untuk taat membayar pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak meningkat.

Penelitian Alia Nuraisah & Hendra Tanjung (2023) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi” penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sukabumi dengan variabel independen yang dipakai adalah tingkat pendidikan dan pemahaman peraturan perpajakan. Variabel dependen yang dipakai adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Kesimpulan hasil uji secara parsial sebagai berikut: Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi, karena hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, serta system perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sedangkan, pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi. Karena hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang teliti cenderung akan menerima resiko dan menyebabkan preferensi resiko tidak berpengaruh hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Noor Shodiq Askandar, Suharti Ningrum & Dwiyani Sudaryanti (2021) berjudul “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi” yang dilakukan di KPP Malang Utara dengan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independen adalah motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini adalah Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Malang tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,582 dan 0,273, selain itu nilai F

hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($114,261 > 3,05$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).

Penelitian Oktafiana Akmal, Zulia Hanum & Widia Astuty (2023) berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi” yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur dengan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independen adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan dan variabel moderasi adalah preferensi resiko. Hasil penelitian ini Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin setuju wajib pajak dengan sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin rendah kesadaran wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah. Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin tinggi sanksi perpajakan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan faktor-faktor kepatuhan wajib pajak seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hantono Riko Fridolend Sianturi (2022)	Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan	Pengetahuan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.	Hubungan antara pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak tergolong masih rendah
2.	Febiani Tevia Permana Endah Susilowati (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang	Kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penerimaan pajak sebagai variabel dependen.	Kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, kesadaran dan pemahaman juga mempengaruhi penerimaan pajak
3.	Kadek Sintia Dwi Cahyani Lucy Sri Musmini (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng)	Pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.	(1) Pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. (2) Tingkat pendapatan memiliki dampak negative dan tidak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. (3) Kualitas pelayanan fiskus memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

				bermotor
4.	Suharti Ningrum Noor Shodiq Askandar Dwiyani Sudaryanti (2021)	Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.	Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Malang tahun 2020
5.	Ryskha Armayni Lubis Bastari. M Eka Nurmala Sari (2019)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
6.	Florientina dan Vidyarto Nugroho (2021)	Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.	variabel independen usia dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen tingkat pendapatan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
7.	Yeti Mulyati dan Juli Ismanto (2021)	Pengaruh Penerapan E-filling, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap	Penerapan E-filling, pengetahuan pajak dan sanksi pajak	Penerapan e-filling, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan mempunyai

		Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud	sebagai variabel independen. Kepatuhan pajak sebagai variabel independen.	pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pada Pegawai Kemendikbud Unit Bisnis dan Pariwisata P4TK (Pusat Pengembangan, Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka perlu di analisis masing-masing pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Pengetahuan pajak adalah informasi terkait perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, dan untuk menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Zahrani & Mildawati, 2019) dan (Nashrani & Wahjudi, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya pemahaman pajak akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang lebih tentang peraturan perpajakan. Pemahaman pajak menjadi sangat penting pengaruhnya


dalam hal kepatuhan dikarenakan apabila wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Felya Agata Beddu , Diana Prihadini, 2021) dan (Zahrani, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan mampu mempengaruhi sikap, pola pikir seseorang dan perilaku seseorang di lingkungan masyarakat. Seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami dan mengimplementasikan kedalam perilaku gaya hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan (Ramadhan et al., 2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi disisi lain seorang wajib pajak orang pribadi yang tinggi pendidikannya juga belum tentu patuh, sebab seorang wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat memanfaatkan celah dan mencari kelengahan pajak, menyebabkan mereka melakukan penghindaran pajak.

Pada dasarnya, orang yang harus membayar pajak memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, banyak wajib pajak akan lebih memilih untuk menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada untuk membayar pajak. Theory of Planned Behavior menguraikan sikap yang dihasilkan oleh niat. Hal ini sejalan dengan kesadaran wajib pajak untuk menyisihkan anggaran dari tingkat pendapatan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian

(Anggraini & Pravitasari, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak Menurut Notoatmodjo (2012:138) “Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu”.

Pengetahuan pajak adalah informasi terkait perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, dan untuk menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Zahrani & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena Berdasarkan hasil uji t menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam perhitungan uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

(Nashrani & Wahjudi, 2023) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena Hasil pengujian menggunakan WrapPLS menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari nilai path coefficient sebesar 0.143 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai p-value sebesar 0.070 yaitu >0.05 yang berarti pengaruhnya tidak signifikan

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Pengaruh Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung patuh untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan biasanya akan

melakukan dan menaati aturan yang berlaku dan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Beddu et al., 2021) menyatakan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,527 hal tersebut menunjukkan pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh secara positif, dan (Zahrani & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam perhitungan uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Sedangkan pada penelitian (Indriyani & Simbolon, 2022) menyatakan bahwa Pemahaman Pajak (X1) tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tabel hasil uji t dibawah, jika dibandingkan dengan t hitung $>$ t tabel pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $1.858 < 2.037$

H2 : pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nuraisah & Tanjung, 2023) menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan (Ramadhan et al., 2022) menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3 : tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima selama periode tertentu berdasarkan jenis pekerjaan, prestasi, dan lamanya bekerja.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Beddu et al., 2021) menyatakan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan (Anggraini & Pravitasari, 2022) menyatakan bahwa Tingkat Pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

H4 : tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Menurut sugiyono (2016) Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Berdasarkan jenis data dan analisis yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berfokus pada data yang dapat diukur secara numeric/ berupa angka- angka dan analisis statistic. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses sampling dan pembuktian berdasarkan pendapat.

Berdasarkan dua kriteria diatas maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif asosiatif yang ingin mengkaji pengaruh pengetahuan pajak (X1), pemahaman pajak (X2), tingkat pendidikan (X3) dan tingkat pendapatan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

3.2 Defenisi Operasional

Operasional variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, satuan ukuran, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam

penelitian ini terdapat lima variabel, yaitu : 1. Pengetahuan Pajak (X1) 2. Pemahaman Pajak (X2) 3. Tingkat Pendidikan (X3) 4. Tingkat Pendapatan (X4) 5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Variabel yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, selanjutnya diuraikan dalam variabel, dimensi, serta indikator-indikator yang berkaitan dengan penelitian dan berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian. Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkan ke dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Defenisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan terkait dengan tarif pajak berdasarkan undang – undang yang harus dibayar atau manfaat pajak yang berguna untuk kebutuhan bersama. (Sandria & Farina, 2023)	1. Pengetahuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan Fungsi Perpajakan. 3. Pengetahuan Sistem Perpajakan di Indonesia. (Ramadhan et al., 2022)	Likert
2.	Pemahaman pajak	Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT. (Santana et al., 2020)	1. Memahami cara pengisian SPT, Tepat Waktu dalam Pembayaran 2. Melaporkan kewajiban pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar 3. Memahami cara menghitung pajak terhutang (Ekawati, 2008 dalam Zahrani & Mildawati,	Likert

			2019)	
3.	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan adalah tingginya jenjang atau tingkatan pendidikan yang diterima wajib pajak selama ini menempuh pendidikan formal sesuai dengan aturan pemerintah serta disetujui departemen pendidikan. (Anggraini & Pravitasari, 2022)	1. Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Tinggi (Ramadhan et al., 2022)	Likert
4.	Tingkat Pendapatan	Tingkat pendapatan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang mana, besarnya memiliki tingkatan tertentu yang diperoleh dari adanya suatu pekerjaan dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan Wajib Pajak terkait (R. Cahyani & Sovita, 2024)	1) Kurang taatnya membayar pajak dikarenakan pendapatan rendah 2) Besar kecilnya pendapatan dapat menghalangi pembayar pajak 3) Butuhnya transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang, dan Jumlah pajak yang dibayar tergantung dari pendapatan (Beddu et al., 2021)	Likert
5.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman di penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi.	1) Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu. 3) Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak .	Likert

			4) Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya (Denny Erica, 2021)	
--	--	--	---	--

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jl. Suka Mulia No. 17A, AUR, Kec.Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini

Tabel 3. 2 Rencana Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																			
Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal												■								

Pada penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila jumlah populasi cukup banyak. Berikut rumus yang digunakan:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini 0,1 (10%)

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 154.930 dan e = 10% yaitu :

$$n = \frac{154.930}{1 + 154.930 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{154.930}{1 + 154.930 (0,01)}$$

$$n = \frac{154.930}{1 + 154.930}$$

$$n = 99,9 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ responden}$$

dari perhitungan penarikan sampel di atas disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden secara langsung.

Menurut (Sugiyono, 2013), angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Di dalam kuesioner tersebut terdapat petunjuk pengisian agar memudahkan para responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dimana angket tersebut penulis sebarakan pada wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur dengan menggunakan skala *likert* dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu:

Tabel 3. 3 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (TS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS.4 yang dijalankan dengan media komputer. PLS (partial least square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modelling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Selain itu SEM mampu menguji penelitian

yang kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu kali estimasi dimana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

1. Analisa Outer Model (Model Pengukuran)

Model Pengukuran dalam uji PLS dilakukan untuk menguji validitas internal dan reliabilitas. Analisa Outer Model ini akan menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model ini adalah sebagai berikut :

a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 % dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin (1998) dalam Ghazali (2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai

b. *Discriminant Validity*

Nilai ini merupakan nilai *Cross Loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain.

c. *Composite Reliability*

Data yang memiliki composite reliability $> 0,7$ berarti mempunyai reliabilitas yang tinggi.

d. *Average Variance Extracted (AVE)*

Nilai AVE yang diharapkan $> 0,5$.

e. Cronbach Alpha.

Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha yang nilainya diharapkan $> 0,7$ untuk semua konstruk.

2. **Analisa Inner Model (Model Struktural)**

Analisis Inner Model atau yang biasa disebut dengan Model Struktural ini digunakan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diuji dalam model. Analisa Inner Model dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi :

1) Koefisien Determinasi (R^2)

2) *Predictive Relevance* (Q^2)

R-square pada model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Qsquare (*Predictive Relevance*) untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik nilai

observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) akan memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai *Predictive Relevance*, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol) akan memperlihatkan bahwa model kurang memiliki *Predictive Relevance*. Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 (kecil), 0,15(sedang) dan 0,35(besar).

3. Pengujian Hipotesis

Secara umum metode *explanatory research* merupakan pendekatan metode yang menggunakan PLS. Hal ini disebabkan pada metode ini terdapat pengujian hipotesa. Menguji hipotesis dapat dilihat melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai tstatistik yang digunakan adalah 1,96 (Muniarti et al., 2013). Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak jika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0.05$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel X1, 7 pernyataan untuk X2, 3 pernyataan untuk X3, 8 pernyataan untuk X4, dan 8 pernyataan untuk Y, di mana yang menjadi variabel X1 adalah pengetahuan pajak, yang menjadi variabel X2 adalah pemahaman pajak, yang menjadi variabel X3 adalah tingkat pendidikan, dan yang menjadi variabel X4 adalah tingkat pendapatan, yang menjadi variabel Y adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Angket yang di berikan ini kepada 100 responden pada KPP Pratama Medan Timur sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert* dengan 5 (lima) opsi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Skala likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2

Sangat Tidak Setuju	1
---------------------	---

Pada tabel di atas berlaku baik di dalam menghitung variabel X1, X2, X3, dan X4 yaitu variabel bebas (terdiri dari variabel pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan), maupun variabel Y yaitu variabel terikat (pengetahuan pajak). Dengan demikian skor angket dimulai dari skor 5 sampai 1.

4.1.2 Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur maka diperoleh 100 orang responden yang mengisi kuesioner melalui penyebaran angket online, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, memiliki NPWP dan pekerjaan. Pengelompokan data sampel tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui identitas responden maka dapat dilihat dari karakteristik responden sebagai berikut :

1) Jenis Kelamin Responden.

Tabel 4. 2 Responden dari Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	27	27%
2	Perempuan	73	73%
	Jumlah	100	100%

Sumber : data diolah (2024)

Wajib pajak Perempuan biasanya lebih patuh dalam membayar pajak tanpa memandang Tingkat penghasilan dibandingkan dengan laki-laki yang menekankan pada ketakutan sanksi yang berlaku. (Debbianita & Carolina Verani, 2013) yang menyatakan gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut (Ganda Pasaribu & Christine Tjen, 2016) tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara wajib pajak perempuan dengan wajib pajak laki-laki menurutnya hal ini dikarenakan adanya persamaan pendapat antara laki-laki dan perempuan tentang manfaat pajak.

2) Tingkat pendidikan

Tabel 4. 3 Responden dari Tingkat Pendidikan

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SMA	15	15%
2	S-1	78	78%
3	S-2	7	7%
	Total	100	100%

Sumber : data diolah (2024)

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki Tingkat Pendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan tentang pajak biasanya akan lebih patuh dalam hal membayar pajak karena wajib pajak tersebut tau benar akan pentingnya membayar pajak dan tau bahwa uang pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara, lain halnya dengan wajib pajak yang pendidikannya kurang dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak pasti akan merasa dirugikan harus

membayarkan uangnya kepada negara tanpa tau tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri.

c) Kelompok Umur

Tabel 4. 4 Responden dari Jenis Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase %
1	17-25 tahun	42	42%
2	26-40 tahun	49	49%
3	41-50 tahun	7	7%
4	>50 tahun	2	2%
	Total	100	100%

Sumber : data diolah (2024)

Usia dapat diartikan sebagai rentang waktu yang sudah dilalui sejak individu lahir hingga waktu tertentu atau sebagai indikator penting dalam kaitannya dengan penentuan tahap perkembangan individu. Usia memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, sosial, dan ekonomi. Usia yang lebih tua akan patuh terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda halnya dengan usia yang lebih muda yang masih menganggap hal sepele terhadap kepatuhan wajib pajak.

d) Pekerjaan Responden

Tabel 4. 5 Responden dari Jenis Pekerjaan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	11	11%

2	Pegawai Swasta	30	30%
3	Profesi (dokter, pengacara, sebagainya)	16	16%
4	Wirausaha	23	23%
5	Lainnya	20	20%
6	Total	100	100%

Sumber : data diolah (2024)

Pekerjaan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Mengapa demikian? Seseorang dengan pekerjaan yang baik dan mendapatkan gaji tinggi kemungkinan akan lebih patuh dalam hal membayar pajak, dibandingkan dengan seseorang yang bekerja dengan upah gaji rendah, karena jika gaji yang didapat rendah maka orang tersebut lebih mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya di bandingkan dengan membayar pajak yang keuntungannya saja belum jelas akan di rasakan.

4.1.3. Analisis Variabel Penelitian

4.1.3.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Adapun hasil tabulasi data responden pada penelitian ini untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Skor Angket Variabel Kepatuhan WPOP

No	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)					
Pert	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH

	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	55	55	42	42	0	0	1	1	2	2	100	100
2	47	47	49	49	3	3	0	0	1	1	100	100
3	43	43	41	41	14	14	2	2	0	0	100	100
4	46	46	49	49	4	4	1	1	0	0	100	100
5	39	39	46	46	13	13	2	2	0	0	100	100
6	43	43	46	46	8	8	2	2	1	1	100	100
7	29	29	46	46	21	21	2	2	2	2	100	100
8	43	43	37	37	11	11	4	4	5	5	100	100

Sumber : data diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dan variabel kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Jawaban responden, wajib pajak memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju (sangat setuju sebesar 55% dan setuju 42%).
2. Jawaban responden, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik, mayoritas responden menjawab setuju (sangat setuju sebesar 47% dan setuju 49%).
3. Jawaban responden, saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya., mayoritas responden menjawab sangat setuju (sangat setuju sebesar 43% dan setuju 41%).
4. Jawaban responden, dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besar pajak terutang sebenarnya, mayoritas responden menjawab setuju (sangat setuju sebesar 46% dan setuju 49%).

5. Jawaban responden, saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya, mayoritas jawaban responden setuju (sangat setuju sebesar 39% dan setuju 46%).
6. Jawaban responden, saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya, mayoritas jawaban responden setuju (sangat setuju sebesar 43% dan setuju 46%).
7. Jawaban responden, wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak, mayoritas jawaban responden setuju (sangat setuju sebesar 29% dan setuju 46%).
8. Jawaban responden, saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya, mayoritas menjawab sangat setuju (sangat setuju sebesar 43% dan setuju 37%).

4.1.3.2 Variabel pengetahuan pajak (X2)

Adapun hasil tabulasi data responden pada penelitian ini untuk variabel pengetahuan pajak diperoleh hasil data sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Skor Angket Variabel Pengetahuan Pajak

No	PENGETAHUAN PAJAK (X1)										JUMLAH	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	42	42	41	41	12	12	5	5	0	0	100	100
2	33	33	55	55	9	9	2	2	1	1	100	100
3	54	54	36	36	9	9	1	1	0	0	100	100
4	53	53	38	38	9	9	0	0	0	0	100	100

5	49	49	44	44	5	5	2	2	0	0	100	100
6	50	50	40	40	7	7	3	3	0	0	100	100

Sumber : data diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel pengetahuan pajak adalah :

1. Jawaban responden, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP karena mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
2. Jawaban responden, Wajib pajak dapat menjelaskan peraturan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT., mayoritas responden menjawab setuju.
3. Jawaban responden, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
4. Jawaban responden, membayar pajak sesuai ketentuan, berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di kabupaten tempat saya tinggal, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
5. Jawaban responden, wajib pajak akan dikenakan sanksi apabila melalaikan kewajiban perpajakan, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
6. Jawaban responden, wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP, memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, mayoritas responden menjawab sangat setuju.

4.1.3.3 Variabel Pemahaman Pajak (X2)

Adapun hasil tabulasi data responden pada penelitian ini untuk variabel pemahaman pajak diperoleh hasil data sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Skor Angket Variabel Pemahaman Pajak

No	PEMAHAMAN PAJAK (X2)										JUMLAH	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	43	43	44	44	9	9	4	4	0	0	100	100
2	50	50	42	42	6	6	2	2	0	0	100	100
3	49	49	36	36	11	11	4	4	0	0	100	100
4	43	43	48	48	8	8	1	1	0	0	100	100
5	49	49	44	44	5	5	2	2	0	0	100	100
6	46	46	44	44	9	9	1	1	0	0	100	100
7	35	35	46	45	14	14	4	4	1	1	100	100

Sumber : data diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel pemahaman pajak adalah :

1. Jawaban responden, Wajib pajak harus memahami bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar, mayoritas responden menjawab setuju.
2. Jawaban responden, Saya memahami bahwa pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
3. Jawaban responden, Saya selalu membayar pajak tepat waktu, mayoritas responden menjawab sangat setuju.

4. Jawaban responden, Sebagai wajib pajak harus mengetahui bahwa terdapat banyak tempat pembayaran pajak seperti bank dan kantor pos, mayoritas responden menjawab setuju.
5. Jawaban responden, Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
6. Jawaban responden, Wajib pajak harus menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
7. Jawaban responden, Saya paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri), mayoritas responden menjawab sangat setuju.

4.1.3.4 Variabel Tingkat Pendidikan (X3)

Adapun hasil tabulasi data responden [ada penelitian ini untuk variabel tingkat pendidikan diperoleh hasil data sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Skor Angket Variabel Tingkat Pendidikan

No Pert	TINGKAT PENDIDIKAN (X3)										JUMLAH	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	61	61	31	31	6	6	2	2	0	0	100	100
2	42	42	42	42	8	8	8	8	0	0	100	100
3	55	55	36	36	8	8	1	1	0	0	100	100

Sumber : data diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel pemahaman pajak adalah :

1. Jawaban responden, Sebagai wajib pajak , saya harus memahami arti “wajib pajak” , mayoritas responden menjawab sangat setuju.
2. Jawaban responden, Wajib pajak harus memiliki kemampuan dalam mengisi formulir pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju.
3. Jawaban responden, Wajib pajak harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju.

4.1.3.5 Tingkat Pendapatan (X4)

Adapun hasil tabulasi data responden [ada penelitian ini untuk variabel tingkat pendidikan diperoleh hasil data sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Skor Angket Variabel Tingkat Pendapatan

No	TINGKAT PENDAPATAN (X4)										JUMLAH	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	23	23	31	31	20	20	20	20	6	6	100	100
2	31	31	44	44	18	18	6	6	1	1	100	100
3	29	29	56	56	13	13	1	1	1	1	100	100
4	26	26	53	53	20	20	1	1	0	0	100	100
5	36	36	51	51	13	13	0	0	0	0	100	100
6	35	35	43	43	16	16	6	6	0	0	100	100
7	41	41	48	48	10	10	1	1	0	0	100	100
8	36	36	52	52	8	8	4	4	0	0	100	100

Sumber : data diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dan variabel tingkat pendidikan adalah :

1. Jawaban responden, Wajib pajak tetap membayar pajak meskipun pendapatan rendah, mayoritas responden menjawab setuju

2. Jawaban responden, Wajib pajak harus sanggup membayar pajak penghasilan pribadi yang dikenakan, mayoritas responden menjawab setuju
3. Jawaban responden, Wajib pajak harus mengalokasikan dana untuk membayar pajak, mayoritas responden menjawab setuju
4. Jawaban responden, Pendapatan yang saya peroleh, dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban, seperti membayar pajak penghasilan pribadi, mayoritas responden menjawab setuju
5. Jawaban responden, Saat pendapatan bertambah, maka saya akan mampu membayar pajak penghasilan, mayoritas responden menjawab setuju
6. Jawaban responden, Saya selalu membayar pajak tepat waktu dan memprioritaskan pembayaran pajak dari pendapatan yang ada, mayoritas responden menjawab setuju
7. Jawaban responden, Setiap wajib pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang, mayoritas responden menjawab setuju
8. Jawaban responden, Pendapatan yang saya miliki hasil dari pekerjaan pokok, mayoritas responden menjawab setuju

4.2 Analisis Data

4.2.1 Evaluasi Dalam Pengukuran Model (Outer Model)

Dalam pembentukan variabel latent pada penelitian ini bersifat reflektif dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dari masing-masing variable. Maka dilakukan suatu evaluasi terhadap pengukuran model (*outer model*) sebagai cara

dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator penelitian. Dalam pengukuran model (*outer model*) menggunakan 3 cara, yaitu melalui *convergent validity*, *discriminante validity*, *composite reliability*.

4.2.1.1 *Convergent Validity*

Convergent validity merupakan pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai *convergent validity* layak/terpenuhi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *rule of thumb*, dimana nilai *loading factor* lebih besar dari 0.60 – 0.70, namun dapat juga diterima rentang *loading factor* lebih besar dari 0.50 – 0.60 (Ghozali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada *Convergent validity*, pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Convergent Validity* Pada Pengetahuan Pajak

Indikator konstruk pada variable perencanaan anggaran berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 11 *Convergent Validity* Pengetahuan Pajak

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X1_1	0.724	0.70	Memenuhi
X1_2	0.694	0.70	Memenuhi
X1_3	0.530	0.70	Tidak Memenuhi
X1_4	0.508	0.70	Tidak Memenuhi

X1_5	0.797	0.70	Memenuhi
X1_6	0.787	0.70	Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

2. *Convergent Validity* Pada Pemahaman Pajak

Indikator konstruk pada variable perencanaan anggaran berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12 Convergent Validity Pemahaman Pajak

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X2_1	0.785	0.70	Memenuhi
X2_2	0.741	0.70	Memenuhi
X2_3	0.584	0.70	Tidak Memenuhi
X2_4	0.658	0.70	Tidak Memenuhi
X2_5	0.716	0.70	Memenuhi
X2_6	0.825	0.70	Memenuhi
X2_7	0.529	0.70	Tidak Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

3. *Convergent Validity* Pada Tingkat Pendidikan

Indikator konstruk pada variable perencanaan anggaran berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 13 Convergent Validity Tingkat Pendidikan

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X3_1	0.756	0.70	Memenuhi
X3_2	0.873	0.70	Memenuhi
X3_3	0.861	0.70	Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

4. *Convergent Validity* Pada Tingkat Pendapatan

Indikator konstruk pada variable perencanaan anggaran berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 14 Convergent Validity Tingkat Pendapatan

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X4_1	0.594	0.70	Tidak Memenuhi
X4_2	0.742	0.70	Memenuhi
X4_3	0.766	0.70	Memenuhi
X4_4	0.754	0.70	Memenuhi
X4_5	0.848	0.70	Memenuhi
X4_6	0.683	0.70	Tidak Memenuhi
X4_7	0.667	0.70	Tidak Memenuhi
X4_8	0.696	0.70	Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

5. *Convergent Validity* Pada Kepatuhan WPOP

Indikator konstruk pada variable perencanaan anggaran berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:


Tabel 4. 15 Convergent Validity Kepatuhan WPOP

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
Y1	0.622	0.70	Tidak Memenuhi
Y2	0.676	0.70	Tidak Memenuhi
Y3	0.701	0.70	Memenuhi
Y4	0.622	0.70	Tidak Memenuhi
Y5	0.745	0.70	Memenuhi
Y6	0.775	0.70	Memenuhi
Y7	0.576	0.70	Tidak Memenuhi

Y8	0.565	0.70	Tidak Memenuhi
----	-------	------	----------------

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)


Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari *convergent validity* melalui *loading factor* dapat juga dikemukakan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. 1 First Outer Loading

Berdasarkan table *convergent validity* indikator konstruk pada masing-masing variable, maka dapat dikemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variable pengetahuan pajak yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk X1_3,dan X1_4. Variable pemahaman pajak yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk X2_3,X2_4, dan X2_7. Variable tingkat

pendidikan memenuhi semua *loading factor*. Variable tingkat pendapatan yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk X4_1, X4_6, dan X4_7. Variable kepatuhan wpop yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk Y2,Y3,Y4,Y7dan Y8. Ketentuan dalam analisis convergent validity, jika nilai *loading factor* tidak terpenuhi maka indikator konstruk di buang dan dilakukan analisis convergent validity kembali. Adapun hasil analisis convergent validity setelah indikator-indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* di buang dapat dikemukakan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. 2 Second Outer Loading

Hasil model pengukuran menggunakan convergent validity pada tahap kedua pada indikator konstruk pada masing-masing variabel dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

1. *Convergent Validity* Pada Pengetahuan Pajak

Indikator konstruk pada variable pengetahuan pajak setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka berjumlah 4 (empat) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 16 Convergent Validity Pengetahuan Pajak

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X1_1	0.742	0.70	Memenuhi
X1_2	0.734	0.70	Memenuhi
X1_5	0.833	0.70	Memenuhi
X1_6	0.795	0.70	Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

2. *Convergent Validity* Pada Pemahaman Pajak

Indikator konstruk pada variable pemahaman pajak setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka berjumlah 4 (empat) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 17 Convergent Validity Pemahaman Pajak

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X2_1	0.833	0.70	Memenuhi
X2_2	0.746	0.70	Memenuhi
X2_5	0.797	0.70	Memenuhi

X2_6	0.851	0.70	Memenuhi
------	-------	------	----------

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

3. *Convergent Validity* Pada Tingkat Pendidikan

Indikator konstruk pada variable tingkat pendidikan semuanya memenuhi nilai *loading factor* , maka berjumlah 3 (tiga) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 18 Convergent Validity Tingkat Pendidikan

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X3_1	0.748	0.70	Memenuhi
X3_2	0.879	0.70	Memenuhi
X3_3	0.860	0.70	Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

4. *Convergent Validity* Pada Tingkat Pendapatan

Indikator konstruk pada variable tingkat pendapatan setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka berjumlah 5 (lima) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 19 Convergent Validity Tingkat Pendapatan

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
X4_2	0.785	0.70	Memenuhi
X4_3	0.812	0.70	Memenuhi
X4_4	0.762	0.70	Memenuhi
X4_5	0.869	0.70	Memenuhi
X4_8	0.724	0.70	Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

5. *Convergent Validity* Pada Kepatuhan WPOP

Indikator konstruk pada variable kepatuhan wpop setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai *loading factor* dibuang, maka berjumlah 3 (tiga) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 20 Convergent Validity Kepatuhan WPOP

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
Y3	0.728	0.70	Memenuhi
Y5	0.838	0.70	Memenuhi
Y6	0.884	0.70	Memenuhi

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

4.2.1.2 *Composite Reliability*

Validitas dan reliabilitas konstruk adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria *composite reliability* adalah >0.7 .

Tabel 4. 21 Composite Reliability

<i>Composite Reliability</i>	
X1	0.790
X2	0.836
X3	0.811
X4	0.889
Y	0.764

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

Kesimpulan pengujian composite reability sebagai berikut :

1. Variabel pengetahuan pajak (X1) adalah reliable, karena nilai composite reliability pengetahuan pajak (X1) adalah $0.790 > 0.7$.
2. Variabel pemahaman pajak (X2) adalah reliable, karena nilai composite reliability pemahaman pajak (X2) adalah $0.836 > 0.7$.
3. Variabel tingkat pendidikan adalah reliable, karena nilai composite reliability tingkat pendidikan (X3) adalah $0.811 > 0.7$.
4. Variabel tingkat pendapatan adalah reliable, karena nilai composite reliability tingkat pendapatan (X4) adalah $0.889 > 0.7$.
5. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah reliable, karena nilai composite reliability kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0.764 > 0.7$.

4.2.1.3 Discriminant Validity

Discriminant validity adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lain (konstruk adalah unik). Kriteria pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*. Jika nilai *HTMT* < 0.90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Juliandi,2018).

Tabel 4. 22 Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	Pengetahuan Pajak X1	Pemahaman Pajak X2	Tingkat Pendidikan X3	Tingkat Pendapatan X4	Kepatuhan WPOP Y
Pengetahuan Pajak (X1)					
Pemahaman Pajak (X2)	0.858				
Tingkat Pendidikan (X3)	0.827	0.783			

Tingkat Pendapatan (X4)	0.815	0.712	0.765		
Kepatuhan WPOP (Y)	0.712	0.801	0.635	0.586	

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

Kesimpulan pengujian *Heterotroit-Monotrait Ratio (HTMT)* adalah sebagai berikut : (1) Variabel X2 (pemahaman pajak) terhadap X1 (pengetahuan pajak) memiliki *Heterotroit-Monotrait Ratio* $0.858 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (2) Variabel X3 (tingkat pendidikan) terhadap X1 (pengetahuan pajak) *Heterotroit-Monotrait Ratio* $0.827 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (3) Variabel X3 (tingkat pendidikan) terhadap X2 (pemahaman pajak) *Heterotroit-Monotrait Ratio* $0.783 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (4) Variabel X4 (tingkat pendapatan) terhadap X1 (pengetahuan pajak) *Heterotroit-Monotrait Ratio* $0.815 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (5) Variabel X4 (tingkat pendapatan) terhadap X2 (pemahaman pajak) *Heterotroit-Monotrait Ratio* $0.712 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (6) Variabel X4 (tingkat pendapatan) terhadap X3 (tingkat pendidikan) *Heterotroit-Monotrait Ratio* $0.765 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (7) Variabel Y (kepatuhan wpop) terhadap X1 (pengetahuan pajak) *Heterotroit-Monotrait Ratio* $0.712 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar

berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (8) Variabel Y (kepatuhan wpop) terhadap X2 (pemahaman pajak) *Heterotroit-Monotrit Ratio* $0.801 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (9) Variabel Y (kepatuhan wpop) terhadap X3 (tingkat pendidikan) *Heterotroit-Monotrit Ratio* $0.635 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). (10) Variabel Y (kepatuhan wpop) terhadap X4 (tingkat pendapatan) *Heterotroit-Monotrit Ratio* $0.586 < 0.90$, artinya *discriminant validity* baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).

4.2.2. Analisis Model Struktural/ *Structural Model Analysis (Inner Model)*

Analisis model structural menggunakan 3 pengujian, antara lain: (1) *R-Square*; (2) *F-square*; (3) *Mediation Effects*: (a) *Direct Effects*; (b) *Indirect Effects*; dan (c) *Total Effects*. Berikut ini hasil pengujiannya:

1) *R-Square*

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk (Juliandi,2018). Kriteria dari *R-Square* adalah: (1) jika nilai R^2 (adjusted) = 0.75 \rightarrow model adalah substansial (kuat); (2) jika nilai R^2 (adjusted) = 0.50 \rightarrow model adalah moderate (sedang); (3) jika nilai R^2 (adjusted) = 0.25 \rightarrow model adalah lemah (buruk) (Juliandi,2018)

Tabel 4. 23 R-Square

	R-square	Adjust R-square
Y	0.438	0.438

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

Kesimpulan dari pengujian nilai R-square adalah (3) *R-Square Adjusted Model* = 0.438. artinya kemampuan variabel X1 (pengetahuan pajak), X2 (pemahaman pajak), X3 (tingkat pendidikan), dan X4 (tingkat pendapatan) dalam menjelaskan Y (kepayuhan wpop) adalah 43.8% dengan demikian model tergolong lemah (buruk). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

2) *F-Square*

Pengukuran *F-Square* atau f^2 *effect size* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran f^2 (*f-square*) disebut juga efek perubahan R^2 . Artinya, perubahan nilai R^2 saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, 2018).

Kriteria *F-Square* menurut (Juliandi, 2018) adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai $f^2 = 0.02 \rightarrow$ Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen; (2) Jika nilai $f^2 = 0.15 \rightarrow$ Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan (3) Jika nilai $f^2 = 0.35 \rightarrow$ Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4. 24 F-Square

	X1	X2	X3	X4	Y
X1					0.018
X2					0.157
X3					0.003
X4					0.005
Y					

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

Kesimpulan nilai *F-Square* dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

(1) Variabel X1 (pengetahuan pajak) terhadap Y (kepatuhan wpop) memiliki nilai = 0.018, maka efek yang kecil dari variabel eksogen dan endogen. (2) Variabel X2 (pemahaman pajak) terhadap Y (kepatuhan wpop) memiliki nilai = 0.157, maka efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen dan endogen. (3) Variabel X3 (tingkat pendidikan) terhadap Y (kepatuhan wpop) memiliki nilai = 0.003, maka efek yang kecil dari variabel eksogen dan endogen. (4) Variabel X4 (tingkat pendapatan) terhadap Y (kepatuhan wpop) memiliki nilai = 0.005, maka efek yang kecil dari variabel eksogen dan endogen.

4.2.2 Menilai *Outer Model* (Model Pengukuran)

Guna melakukan evaluasi terhadap *outer model* atau model pengukuran perlu dilakukan penilaian terhadap uji validitas konstruk dan uji reliabilitas konstruk. Pada uji validitas konstruk diukur menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity*.

Tabel 4. 25 Outer Loading

Outer Loading (Measurement Model)					
	X1	X2	X3	X4	Y
X1_1	0.742				
X1_2	0.734				
X1_5	0.833				
X1_6	0.795				
X2_1		0.833			
X2_2		0.746			
X2_5		0.797			
X2_6		0.851			
X3_1			0.748		
X3_2			0.879		
X3_3			0.860		
X4_2				0.785	
X4_3				0.812	
X4_4				0.762	
X4_5				0.869	
X4_8				0.724	
Y3					0.728
Y5					0.838
Y6					0.884

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa nilai *outerloading* sudah memenuhi kriteria dari *convergent validity* dan dapat dinyatakan valid.

4.2.3 Mengevaluasi Reliability

Pada uji reliabilitas suatu konstruk juga terdapat dua kriteria yang dijadikan sebagai tolok ukur, yaitu *cronbach alpha* dan *composite reliability*. Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2014). Berikut ini merupakan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 4.0 :

Tabel 4. 26 Cronbach Alpha & Composite Reliability

	<i>Construct reliability and validity</i>			
	Cronbach Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Varia
X1	0.782	0.790	0.859	0.604
X2	0.823	0.836	0.882	0.653
X3	0.778	0.811	0.869	0.691
X4	0.852	0.889	0.893	0.627
Y	0.751	0.764	0.859	0.671

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria *cronbach alpha* dan *composite reliability* yang nilainya lebih dari 0.6. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

4.3 Pembahasan Hasil Analisa Data

berdasarkan hasil analisis data menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 27 Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Keputusan
X1→Y	0.216	1.919	0.058	H1 Ditolak
X2→Y	0.364	2.850	0.005	H2 Diterima
X3→Y	0.093	0.603	0.548	H3 Ditolak
X4→Y	0.157	1.510	0.134	H4 Ditolak

Sumber : Hasil pengolahan SmartPLS (2024)

Tabel 4.27 dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai original sample sebagai nilai coefficient

atau disebut juga nilai beta. Dalam menetapkan penerimaan atau penolakan pada H_0 dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai pada kolom T Statistic dan nilai pada kolom P Values. Adapun ketentuannya adalah jika nilai t statistic lebih besar dari nilai t table ($t_{\text{statistic}} > t_{\text{tabel}}$) pada taraf signifikansi 5 % (t_{table} dilihat dari jumlah sampel, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang) atau menggunakan nilai P Value dengan ketentuan jika $< 0,05$, dimana kesimpulannya H_0 diterima, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan tabel 4.27 memperlihatkan bahwa di peroleh nilai t statistic sebesar 1.919 sementara t tabel pada taraf signifikan 5 % diperoleh sebesar 1.980 berdasarkan jumlah sampel sebesar 100 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t_{\text{statistic}} < t_{\text{table}}$ ($1.919 < 1.980$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat dilihat dari nilai path coefficient sebesar 0.155 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai p-value sebesar 0.058 yaitu > 0.05 yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. ketentuannya H_1 ditolak, maka disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Adapun nilai original sample (beta) pada perencanaan diperoleh sebesar 0.216, nilai ini diartikan bahwa jika pengetahuan pajak ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan kepatuahn wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur

sebesar 0.216. Hasil pengujian menggunakan SmartPLS menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan tabel 4.27 memperlihatkan bahwa di peroleh nilai t statistic sebesar 2.850 antara t tabel pada taraf signifikan 5 % diperoleh sebesar 1.980 berdasarkan jumlah sampel sebesar 100 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ table}$ ($2.850 > 1.980$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat dilihat dari nilai path coefficient sebesar 0.448 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai p-value sebesar 0.000 yaitu < 0.05 yang berarti pengaruhnya signifikan. ketentuannya H2 diterima, maka disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Adapun nilai original sample (beta) pada perencanaan diperoleh sebesar 0.448, nilai ini diartikan bahwa jika pengetahuan pajak ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan kepatuahn wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur sebesar 0.448 Hasil pengujian menggunakan SmartPLS menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan WPOP

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan

tabel 4.27 memperlihatkan bahwa di peroleh nilai t statistic sebesar 0.380 sementara t tabel pada taraf signifikan 5 % diperoleh sebesar 1.980 berdasarkan jumlah sampel sebesar 100 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ table}$ ($0.380 < 1.980$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat dilihat dari nilai path coefficient sebesar 0.054 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai p-value sebesar 0.705 yaitu >0.05 yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. ketentuannya H3 ditolak, maka disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Adapun nilai original sample (beta) pada perencanaan diperoleh sebesar 0.054, nilai ini diartikan bahwa jika tingkat pendidikan ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur sebesar 0.054. Hasil pengujian menggunakan SmartPLS menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan WPOP

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan tabel 4.27 memperlihatkan bahwa di peroleh nilai t statistic sebesar 0.651 sementara t tabel pada taraf signifikan 5 % diperoleh sebesar 1.980 berdasarkan jumlah sampel sebesar 100 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ table}$ ($0.651 < 1.980$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat dilihat dari nilai path coefficient sebesar 0.080 yang berarti arah pengaruhnya positif dan nilai p-value sebesar 0.517 yaitu >0.05 yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. ketentuannya H4 ditolak,

maka disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Adapun nilai original sample (beta) pada perencanaan diperoleh sebesar 0.080, nilai ini diartikan bahwa jika pengetahuan pajak ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur sebesar 0.080. Hasil pengujian menggunakan SmartPLS menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya berhubungan dengan pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperlihatkan bahwa antara variable independent dan variable dependent terdapat pengaruh dan tidak berpengaruh. Namun hasil temuan ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut atas dasar dari temuan penelitian tersebut dengan membahas masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan p value sebesar $0.222 > 0.05$. maka hasil temuan ini disimpulkan bahwa H1 ditolak. Sehingga variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan pengaruh dari usia wajib pajak, diketahui sebagian besar berumur 26-40 tahun sebanyak 49 orang (49%) Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua usia seseorang, semakin rendah pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesadaran mengenai kewajiban perpajakan. menurut United Nations (UN), usia digunakan sebagai pengukur umur seseorang untuk menentukan kelayakan dalam menerima hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa usia yang tua maupun muda tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Apabila membayar pajak adalah suatu kewajiban yang disadari, seorang wajib pajak tentu akan melaksanakan dengan baik tanpa memandang apakah usia wajib pajak tersebut tua atau muda.

Hasil temuan ini tentu bertentangan dari konsep dasar dari pengetahuan pajak yang merupakan sebagai bagian fundamental dalam upaya melakukan pembayaran pajak terhadap arah dan tujuan yang akan di jalani sebuah kantor pelayanan pajak, khususnya di KPP Pratama Medan Timur, dimana berupaya untuk mencapai tujuan pemerintahan secara optimal. Sebab pengetahuan pajak pada dasarnya memiliki faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembayaran pajak, salah satunya kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga diharapkan dapat memberikan dalam peningkatan dan pengembangan negara. Namun dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Temuan penelitian ini tentu dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan mengukur variabel pengetahuan pajak dengan tiga indikator konstruk, setelah melalui analisis *discriminat validity*. Ketiga indikator konstruk tersebut yaitu ***pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; pengetahuan mengenai fungsi perpajakan; pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.***

Berdasarkan tabel 4.25 dimana nilai masing-masing outer loading dari kedua indikator konstruk pada variabel pengetahuan pajak, ditemukan nilai *outer loading* tertinggi terdapat pada indikator berhubungan dengan pernyataan *wajib pajak akan dikenakan sanksi apabila melalaikan kewajiban perpajakan*, sebesar 0.833.

Tidak adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terlepas dari 4 pernyataan yang memenuhi kriteria sebagai indikator dalam mengukur pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun *outer loading* belum dalam kategori sempurna (*outer loading* sempurna 1.000). adapun jawaban responden dari keempat indikator tersebut adalah : indikator pertama berhubungan pernyataan tentang *wajib pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP karena mempunyai penghasilan kena pajak*, mayoritas responden menjawab memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 42 orang (42 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator kedua berhubungan pernyataan tentang *wajib pajak dapat menjelaskan peraturan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT*, mayoritas responden memberikan jawaban setuju sebanyak 55 orang (55 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator ketiga berhubungan pernyataan tentang *pengetahuan wajib pajak dikenakan sanksi jika melalaikan kewajiban perpajakan.*

Mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 49 orang (49 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator keempat berhubung pernyataan tentang *wajib pajak memiliki kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang*, mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 50 orang (50 %) termasuk dalam kategori baik.

Temuan penelitian ini yang menyatakan pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nashrani & Wahjudi, 2023) pada KPP Pratama Sidoarjo Utara, (Sihombing & Maharani, 2020) pada Kelurahan Kebon Jeruk, (Hantono & Sianturi, 2022) pada UMKM Kota Medan, dan (Sandria & Farina, 2023) pada PT.asuransi BRI Life cabang Tabun. Namun hasil temuan penelitian ini berbeda/ bertentangan dengan penelitian yang di lakukan (Zahrani & Mildawati, 2019) pada KPP Pratama Simokerto menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan pajak suatu hal yang dijadikan acuan wajib pajak dalam bertindak untuk melakukan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan. Karena dengan wajib pajak mengetahui tentang kewajiban dan sanksi yang akan diberikan berarti wajib pajak sudah memiliki pengetahuan pajak yang tinggi. Namun pada kenyataannya, temuan penelitian menunjukkan, kemungkinan wajib pajak orang pribadi tidak menerapkan dasar teori tentang pengetahuan pajak.

4.4.2 Pengaruh Pemahaman Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *p value* sebesar $0.000 < 0.05$. maka hasil temuan ini disimpulkan bahwa H2 diterima. Sehingga variabel pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Temuan penelitian ini tentu dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan mengukur variabel pengetahuan pajak dengan tiga indikator konstruk, setelah melalui analisis *discriminat validity*. Ketiga indikator konstruk tersebut yaitu ***memahami cara pengisian SPT, tepat waktu dalam pembayaran; melaporkan kewajiban pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar; memahami cara menghitung pajak terutang.***

Berdasarkan tabel 4.25 dimana nilai masing-masing outer loading dari ketiga indikator konstruk pada variabel pemahaman pajak, ditemukan nilai *outer loading* tertinggi terdapat pada indikator berhubungan dengan pernyataan *saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar*, sebesar 0.833.

Adanya pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terlepas dari 4 pernyataan yang memenuhi kriteria sebagai indikator dalam mengukur pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun *outer loading* belum dalam kategori sempurna (*outer loading* sempurna

1.000). adapun jawaban responden dari keempat indikator tersebut adalah : indikator pertama berhubung pernyataan tentang *memahami cara mengisi SPT, menghitung dan melaporkan pajak*, mayoritas responden menjawab memberikan jawaban setuju sebanyak 44 orang (44 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator kedua berhubung pernyataan tentang *memahami bahwa pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo*, mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 50 orang (50 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator ketiga berhubungan pernyataan tentang *wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP*. Mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 49 orang (49 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator keempat berhubung pernyataan tentang *menghitung jumlah pajak terutang dengan benar*, mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 46 orang (46 %) termasuk dalam kategori baik.

Temuan penelitian ini yang menyatakan pengetahuan pajak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Asterina & Septiani, 2019) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan (Zahrani & Mildawati, 2019) pada KPP Pratama Simokerto. Namun hasil temuan penelitian ini berbeda/ bertentangan dengan penelitian yang di lakukan (Indriyani & Simbolon, 2022) pada Kota Batam yang menjelaskan bahwa pemahaman pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang baik dari fungsi pajak bagi Negara, maka wajib pajak juga mengetahui pula pentingnya membayar pajak, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *p value* sebesar $0.705 > 0.05$. maka hasil temuan ini disimpulkan bahwa H3 ditolak. Sehingga variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil temuan ini tentu tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia di KPP Pratama Medan Timur yang mayoritas kualifikasi pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan dalam hubungannya dengan tingkat pendidikan wajib pajak yang berpendidikan S-2 sebanyak 7 orang (7%), S-1 sebanyak 78 orang (78%), D-3 sebanyak 0 orang atau (4%) dan Pendidikan SMU Sederajat sebanyak 15 orang (15%). Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan menjadi semakin tidak patuh karena semakin mudah untuk melakukan penghindaran pajak. Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi maupun tidak, tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Apabila membayar pajak adalah suatu kewajiban yang disadari, seorang wajib pajak tentu

akan melaksanakan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh pendidikan yang ditempuhnya.

Hasil temuan ini tentu bertentangan dari konsep dasar dari tingkat pendidikan yang merupakan sebagai bagian fundamental dalam upaya melakukan pembayaran pajak terhadap arah dan tujuan yang akan di jalani sebuah kantor pelayanan pajak, khususnya di KPP Pratama Medan Timur, dimana berupaya untuk mencapai tujuan pemerintahan secara optimal. Sebab pendidikan wajib pajak pada dasarnya memiliki faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembayaran pajak, salah satunya kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga diharapkan dapat memberikan dalam peningkatan dan pengembangan negara. Namun dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Temuan penelitian ini tentu dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan mengukur variabel pengetahuan pajak dengan satu indikator konstruk, setelah melalui analisis *discriminat validity*. satu indikator konstruk tersebut yaitu ***pendidikan menengah dan pendidikan tinggi***.

Berdasarkan tabel 4.25 Dimana nilai masing-masing outer loading dari satu indikator konstruk pada variabel tingkat pendidikan, ditemukan nilai *outer loading* tertinggi terdapat pada indikator berhubungan dengan pernyataan *wajib pajak harus memiliki kemampuan untuk mengisi formulir pajak*, sebesar 0.879.

Tidak adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terlepas dari 3 pernyataan yang memenuhi kriteria sebagai indikator dalam mengukur pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun *outer loading* belum dalam kategori sempurna (*outer loading* sempurna 1.000). adapun jawaban responden dari ketiga indikator tersebut adalah : indikator pertama berhubung pernyataan tentang *sebagai wajib pajak memahami arti wajib pajak*, mayoritas responden menjawab memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 61 orang (61 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator kedua berhubung pernyataan tentang *wajib pajak harus memiliki kemampuan dalam mengisi formulir pajak*, mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 42 orang (42 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator ketiga berhubungan pernyataan tentang *wajib pajak harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak*. Mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 55 orang (55 %) termasuk dalam kategori baik.

Temuan penelitian ini yang menyatakan pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nitasari et al., 2023) pada KPP Pratama Karanganyar, (Ningrum et al., 2021) pada Direktorat Jendral Pajak Malang, dan (Kurniawan & Winedar, 2023) pada wilayah Kabupaten Manggarai. Namun hasil temuan penelitian ini berbeda/ bertentangan dengan penelitian yang di lakukan (Nuraisah & Hendra Tanjung, 2023) pada KPP Pratama Sukabumi dan (Sulistyowati et al., 2021b) pada Samsat

Kabupaten Tebo yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan adalah suatu tahapan pendidikan secara berkelanjutan, dan telah ditetapkan oleh pemerintah terkait berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar dan cara pengajian bahan pengajaran. Tingkat pendidikan mampu mempengaruhi sikap, pola pikir seseorang dan perilaku seseorang di lingkungan masyarakat. Seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami dan mengimplementasikan kedalam perilaku gaya hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat (Kurniawan & Winedar, 2023).

Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Namun pada kenyataannya, temuan penelitian menunjukkan, kemungkinan wajib pajak orang pribadi tidak menerapkan dasar teori tentang pengetahuan pajak.

4.4.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan p value sebesar $0.517 > 0.05$. maka hasil temuan ini disimpulkan bahwa H4 ditolak.

Sehingga variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil temuan ini tentu tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia di KPP Pratama Medan Timur yang mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta. Berdasarkan pekerjaan responden dalam hubungannya dengan tingkat pendapatan wajib pajak yang berkerja sebagai PNS sebanyak 11 orang (11 %), pegawai swasta sebanyak 30 orang (30 %), sebagai profesi (dokter, pengacara, dan sebagainya) sebanyak 16 orang (16%), sebagai wirausaha sebanyak 23 orang (23%), dan lainnya sebanyak 20 orang (20 %). hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner bahwa responden mengetahui kewajiban yang dimiliki walau pun penghasilan yang didapat tidak tinggi. Penghasilan yang tinggi belum tentu membuat wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak, begitu juga sebaliknya wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah belum tentu tidak taat dalam membayarkan pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, namun masih melakukan kecurangan dalam sektor perpajakan

Hasil temuan ini tentu bertentangan dari konsep dasar tingkat pendapatan yang merupakan sebagai bagian fundamental dalam upaya melakukan pembayaran pajak terhadap arah dan tujuan yang akan di jalani sebuah kantor pelayanan pajak, khususnya di KPP Pratama Medan Timur, dimana berupaya untuk mencapai tujuan pemerintahan secara optimal. Sebab tingkat pendapatan pada dasarnya memiliki faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembayaran pajak, salah satunya kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga diharapkan dapat memberikan dalam

peningkatan dan pengembangan negara. Namun dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Temuan penelitian ini tentu dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan mengukur variabel tingkat pendapatan dengan tiga indikator konstruk, setelah melalui analisis *discriminat validity*. Ketiga indikator konstruk tersebut yaitu ***kurangnya pembayaran pajak karena pendapatan rendah; besar kecilnya pendapatan dapat menghalangi membayar pajak; butuhnya transparansi dalam melaporkan pajak terutang.***

Berdasarkan tabel 4.25 Dimana nilai masing-masing *outer loading* dari ketiga indikator konstruk pada variabel tingkat pendapatan, ditemukan nilai *outer loading* tertinggi terdapat pada indikator berhubungan dengan pernyataan *saat pendapatan bertambah, maka saya akan mampu membayar pajak penghasilan* sebesar 0.869.

Tidak adanya pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terlepas dari 4 pernyataan yang memenuhi kriteria sebagai indikator dalam mengukur pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun *outer loading* belum dalam kategori sempurna (*outer loading* sempurna 1.000). adapun jawaban responden dari keempat indikator tersebut adalah : indikator pertama berhubungan pernyataan tentang *wajib pajak tetap membayar pajak meskipun pendapatan rendah*, mayoritas responden menjawab memberikan jawaban setuju sebanyak 31 orang (31 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator kedua

berhubung pernyataan tentang *pembayaran pajak harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo*, mayoritas responden memberikan jawaban setuju sebanyak 44 orang (44 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator ketiga berhubungan pernyataan tentang *saat pendapatan bertambah, wajib pajak mampu membayar pajak penghasilan* Mayoritas responden memberikan jawaban setuju sebanyak 51 orang (51 %) termasuk dalam kategori baik. Indikator keempat berhubung pernyataan tentang *wajib pajak selalu membayar pajak tepat waktu dan memprioritaskan pembayaran dari pada pendapatan yang ada*, mayoritas responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43 orang (43 %) termasuk dalam kategori baik.

Temuan penelitian ini yang menyatakan pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (K. S. D. Cahyani & Musmini, 2023a) pada Kabupaten Buleleng, (Susliyanti, S.E., M.Si & Agustiyani, 2022) pada Kecamatan Kalasan. Namun hasil temuan penelitian ini berbeda/ bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Beddu et al., 2021) pada KPP Pratama Bekasi Barat dan (Anggraini & Pravitasari, 2022) pada Desa Gampingrowo yang menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pendapatan merupakan dasar dari perhitungan pajak. Dengan adanya tingkat pendapatan yakni pendapatan yang dimiliki oleh seseorang wajib pajak maka akan memengaruhi perilaku terhadap kepatuhan seorang wajib pajak, seperti halnya menyisihkan anggaran untuk membayar pajak atas pendapatan yang dimiliki. Wajib

pajak yang memiliki pendapatan akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya, orang yang harus membayar pajak memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, banyak wajib pajak akan lebih memilih untuk menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada untuk membayar pajak. Theory of Planned Behavior menguraikan sikap yang dihasilkan oleh niat. Hal ini sejalan dengan kesadaran wajib pajak untuk menyisihkan anggaran dari tingkat pendapatan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka

Namun pada kenyataannya, temuan penelitian menunjukkan, kemungkinan wajib pajak orang pribadi tidak menerapkan dasar teori tentang pengetahuan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Sehingga dapat diartikan tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Sehingga dapat diartikan tinggi rendahnya Pendidikan wajib pajak tidak menjamin atau tidak memiliki peran penting dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur. Sehingga dapat diartikan tinggi rendahnya Penghasilan wajib pajak tidak menjamin atau tidak memiliki peran penting dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, memberikan ilmu baik secara teori maupun praktik mengenai pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Medan Timur. Hal tersebut juga dapat diterapkan di dalam maupun di lapangan. Bagi Perusahaan, KPP Pratama Medan Timur harus tetap meningkatkan kinerja dalam menambah sarana dalam memberi informasi tentang pengetahuan pajak dan pemahaman pajak yang telah diterapkan Direktorat Jendral Pajak sehingga dapat diterapkan dan menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur tersebut.

2. Kepada wajib pajak juga diharapkan dapat saling mendukung dengan mensosialisasikan informasi-informasi yang didapatkan untuk peningkatan pengetahuan pajak dan pemahaman pajak, misalnya peraturan-peraturan dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri.
3. Bagi peneliti lainnya, peneliti menyarankan agar menambah jumlah variabel terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dilakukan pada KPP lainnya. Karena seluruh variabel bebas pada penelitian ini pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur sebesar 43%, sisanya sebesar 57% diluar variabel ini yaitu kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, sikap rasional, dan hukum pajak agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi sehingga dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih menggunakan empat variabel saja yaitu pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan sedangkan variabel mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak masih banyak.

2. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden sehingga selanjutnya dapat ditambah untuk menambah kualitas penelitian
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, O., Hanum, Z., & Astuty, W. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 5, No. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4389>
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarikkabupaten Sidoarjo. *JIMEA\ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 6(1), 212–227. <https://doi.org/10.35449/surplus.v2i1.493>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Cahyani, K. S. D., & Musmini, L. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng). 12(2), 56–64. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61553>
- Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. 01(04), 435–453.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Denny Erica. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>

- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Falhan, M., Hafsa, H., & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner*, 7(1), 435–443. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Felya Agata Beddu , Diana Prihadini, R. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bekasi Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 588–596.
- Hakim, L. Al, & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1415–1428. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.563>
- Halim, A. (2014). *Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner*, 7(1), 479–487. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol.6 Nomo*. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (28)*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Batam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 69–90. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2818-Article Text-9688-1-10-20220413.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2818-Article%20Text-9688-1-10-20220413.pdf)

- Irfan, & Alpi, M. F. (2023). Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–8.
- Jannah, S. N., & Farida, A. (2023). Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1907>
- Jogiyanto, & H.M. (2007). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. BPFE.
- Kamila, A. R. (2023). *Kemenkeu Sebut Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Baru 80%*. Breaking News. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231122/259/1716988/kemenkeu-sebut-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-baru-80>
- Kebudayaan, D. P. D. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kurniawan, K. Y., & Winedar, M. (2023). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Manggarai. *Soetomo Accounting Review, Volume 2*,.
- Lubis, R. A., M. B., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontenporer*, 2(1), 96–105. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>
- Marbun. (2003). *Kamus Manajemen*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 189, 172–193. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Tingkat Pendidikan , Pengetahuan Perpajakan , vSanksi Pajak danvKesadaranvWajib PajakvterhadapvKepatuhan Wajib Pajak. 7, 2494–2505.

- Rialdy, N., Alpi, M. F., Purnama, N. I., & Januri, J. (2021). Model Pengukuran Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan : Pendekatan Partial Least Squares (PLS) - SEM Analisis. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 432–442. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1514>
- Nashrani, L., & Wahjudi, E. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Sidoarjo Utara). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, Vol.4 No. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.2769>
- Nurdin, E., Labangu, Y. L., & Amalia, R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*, 5(2), 175–189. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.50>
- Ningrum, S., Askandar, S. N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Nugroho, F. T. (2020). *Tujuan dan Fungsi Negara Secara Umum yang Perlu Diketahui*. <https://www.bola.com/ragam/read/4387832/tujuan-dan-fungsi-negara-secara-umum-yang-perlu-diketahui?page=2>
- Nuraisah, A., & Hendra Tanjung. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185–197. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i3.193>
- Ma'rufah, K., & Sari, R. P. (2023). Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di Perguruan Tinggi Surabaya. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 134. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1516>
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 48–58.

- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Bisnis.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol.18 No. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Sandria, A. M., & Farina, K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.31326/tabr.v4i1.1642>
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jurnal Civitas Academica*, 1(1), 238–251. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69>
- Siswanto, D. (2024). *Sri Mulyani Sebut Tax Ratio Indonesia 2023 Sebesar 10,21%*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sebut-tax-ratio-indonesia-2023-sebesar-1021>
- Sofiana, L., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Progress Conference*, 4(1), 68–80. <http://proceedings.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/progress%0A>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta Bandung.

- Vidyarto Nugroho, F. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11709>
- Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penrepan e-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jrak*, 17, 47–60.
- Wahab, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak (KPP) Pratama Makassar B. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 90–96. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4404>
- Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2–18. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i01.319>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Lampiran - Lampiran

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/Sdr

Wajib Pajak Orang Pribadi

Di Tempat

Dengan Hormat

Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program studi akuntansi,

Nama : NANA HERNITA

NPM : 2005170160

Sedang melakukan penelitian untuk memenuhi tugas akhir Program Sarjana (S1) dengan judul “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur”, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan pajak, pemahaman pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitin ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya,

Nana Hernita

DATA RESPONDEN

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : laki-laki perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SMA D1 S1 S2
4. Usia : 17-25 tahun 41-50 tahun
 26-40 tahun lebih dari 55 tahun
5. Memiliki NPWP : Ya Tidak
6. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Pegawai Swasta
 Profesi (dokter, pengacara, dan sebagainya)
 Wirausaha
 Lainnya

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dengan cermat sebelum anda menjawabnya
2. Jawablah pertanyaan yang tersedia dengan jujur dan benar
3. Pilih jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (\checkmark) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar.
 - Sangat Tidak Setuju (STS) 1
 - Tidak Setuju (TS) 2
 - Netral (N) 3
 - Setuju (S) 4
 - Sangat Setuju (SS) 5

A. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	INDIKATOR	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri	1. Saya telah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.					
		2. Wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik					
2.	Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu	1. Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya.					
		2. Dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besar pajak terutang sebenarnya.					
3.	Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak	1. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
		2. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan benar an apa adanya.					
4.	Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat	1. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak					

	Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP)	2. Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya					
--	---	---	--	--	--	--	--

B. PENGETAHUAN PAJAK

No.	INDIKATOR	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP karena mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP.					
		2. Wajib pajak dapat menjelaskan peraturan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT.					
2.	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	1. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara.					
		2. Membayar pajak sesuai ketentuan, berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di kabupaten tempat saya tinggal.					
3.	Pengetahuan tentang sistem perpajakan di	1. Wajib pajak akan dikenakan sanksi apabila melalaikan kewajiban perpajakan.					

	Indonesia	2. Wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP, memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.					
--	-----------	---	--	--	--	--	--

C. PEMAHAMAN PAJAK

No.	INDIKATOR	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Memahami cara pengisian SPT, tepat waktu dalam pembayaran	1. Saya memahami bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar					
		2. Saya memahami bahwa pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo					
		3. Saya selalu membayar pajak tepat waktu					
2.	Melaporkan kewajiban pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar	1. Saya mengetahui bahwa terdapat banyak tempat pembayaran pajak seperti bank dan kantor pos					
		2. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
3.	Memahami cara menghitung pajak terutang	1. Saya selalu menghitung jumlah pajak terutang dengan benar					
		2. Saya paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung,					

		memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)					
--	--	---	--	--	--	--	--

D. TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK

No.	INDIKATOR	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	a. Pendidikan menengah	1. Sebagai wajib pajak , saya harus memahami arti “wajib pajak”					
	b. Pendidikan tinggi	2. Wajib pajak harus memiliki kemampuan dalam mengisi formulir pajak					
		3. Wajib pajak harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak					

E. TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK

No.	INDIKATOR	PENYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Kurangnya pembayaran pajak karena pendapatan rendah	1. Wajib pajak tetap membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah					
		2. Wajib pajak harus sanggup membayar pajak penghasilan pribadi yang dikenakan					
		3. Wajib pajak harus mengalokasikan dana untuk membayar pajak					

2.	Besarnya kecilnya pendapatan dapat menghalangi pembayar pajak	1. Pendapatan yang saya peroleh, dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban, seperti membayar pajak penghasilan pribadi					
		2. Saat pendapatan bertambah, maka saya akan mampu membayar pajak penghasilan					
3.	Butuhnya transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang	1. Saya selalu membayar pajak tepat waktu dan memprioritaskan pembayaran pajak dari pendapatan yang ada					
		2. Setiap wajib pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang					
4.	Jumlah pajak yang dibayar tergantung dari pendapatan	1. Pendapatan yang saya miliki hasil dari pekerjaan pokok					

Tabulasi Identitas Responden

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia	Memiliki NPWP	Pekerjaan
1	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
2	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
3	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	PNS
4	Laki-Laki	SMA	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
5	Laki-Laki	SMA	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
6	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
7	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
8	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	lainnya
9	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	lainnya
10	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
11	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
12	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
13	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
14	Laki-Laki	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
15	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
16	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
17	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
18	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
19	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
20	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
21	Perempuan	S1	41-50 tahun	Ya	Pegawai Swasta
22	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
23	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
24	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
25	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
26	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
27	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	PNS
28	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
29	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
30	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
31	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
32	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha

33	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
34	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
35	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
36	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
37	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
38	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
39	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	lainnya
40	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	lainnya
41	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	PNS
42	Perempuan	S1	41-50 tahun	Ya	lainnya
43	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
44	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
45	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
46	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
47	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
48	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
49	Perempuan	S2	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
50	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
51	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	PNS
52	Perempuan	S2	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
53	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
54	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
55	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
56	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	PNS
57	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
58	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	PNS
59	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
60	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	PNS
61	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
62	Perempuan	SMA	17-25 tahun	Ya	lainnya
63	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha

64	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
65	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
66	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
67	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
68	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	lainnya
69	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	PNS
70	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	PNS
71	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	lainnya
72	Laki-Laki	S1	41-50 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
73	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
74	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
75	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
76	Perempuan	S2	26-40 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
77	Laki-Laki	SMA	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
78	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
79	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
80	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
81	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
82	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
83	Perempuan	S1	41-50 tahun	Ya	Pegawai Swasta
84	Perempuan	S2	26-40 tahun	Ya	PNS
85	Perempuan	S2	26-40 tahun	Ya	PNS
86	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	lainnya
87	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	lainnya
88	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha
89	Perempuan	S1	41-50 tahun	Ya	Wirausaha
90	Perempuan	S1	17-25 tahun	Ya	Pegawai Swasta
91	Perempuan	S2	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
92	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
93	Laki-Laki	S1	41-50 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
94	Perempuan	SMA	>50 tahun	Ya	lainnya

95	Laki-Laki	S1	17-25 tahun	Ya	Wirausaha
96	Perempuan	S2	41-50 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
97	Laki-Laki	S1	>50 tahun	Ya	Profesi (Dokter, Pengacara, dan sebagainya)
98	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
99	Perempuan	S1	26-40 tahun	Ya	Pegawai Swasta
100	Laki-Laki	S1	26-40 tahun	Ya	Wirausaha

Tabulasi Jawaban Responden

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)									
No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total
1	4	4	5	4	5	4	5	4	35
2	4	5	3	4	5	5	3	5	34
3	5	5	5	4	4	5	4	4	36
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	1	4	4	5	5	5	4	4	32
6	5	5	5	5	5	5	5	5	40
7	5	5	5	5	5	5	4	5	39
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	4	4	3	5	5	3	4	4	32
10	4	4	4	4	4	5	5	5	35
11	5	4	5	5	4	5	4	5	37
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40
13	5	5	5	5	3	4	4	4	35
14	5	5	3	5	4	4	4	3	33
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	4	4	5	5	4	5	5	5	37
17	4	5	5	4	5	5	3	4	35
18	5	4	4	5	4	4	4	5	35
19	5	4	4	4	3	4	4	4	32
20	5	5	4	5	5	5	4	5	38
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	4	4	4	4	4	4	5	5	34
23	4	3	4	4	4	4	4	4	31
24	4	5	5	5	4	4	5	4	36
25	5	5	5	3	5	5	4	4	36
26	4	4	3	4	4	4	4	4	31

27	5	5	5	5	5	5	5	5	40
28	5	4	4	4	4	4	4	4	33
29	5	5	2	4	5	4	4	2	31
30	4	4	5	4	5	5	3	5	35
31	5	4	2	4	4	5	4	2	30
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	5	4	5	5	5	5	5	38
35	5	4	5	4	4	5	5	5	37
36	4	4	4	4	5	4	4	5	34
37	5	5	4	5	4	4	5	3	35
38	5	5	5	5	5	5	5	5	40
39	5	4	4	4	5	4	1	1	28
40	4	4	4	4	3	5	3	4	31
41	5	5	5	5	5	5	4	5	39
42	5	5	4	4	4	4	4	5	35
43	5	5	4	4	4	4	4	4	34
44	5	4	4	5	5	4	5	3	35
45	5	5	5	4	5	5	5	5	39
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	5	1	5	5	5	5	1	5	32
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	4	4	5	4	4	4	2	5	32
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	4	4	5	5	5	5	4	5	37
52	5	5	4	5	4	5	4	4	36
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	4	4	3	4	4	3	4	2	28
55	4	4	3	4	2	3	3	2	25
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	4	4	4	4	4	4	3	5	32
58	5	5	5	5	4	4	3	3	34
59	5	5	4	4	5	4	5	4	36
60	5	5	5	4	5	5	4	5	38
61	5	5	5	5	5	5	5	4	39
62	5	5	5	5	5	5	5	5	40
63	5	4	4	4	4	4	4	4	33
64	5	4	5	4	4	5	4	5	36
65	4	4	3	4	3	3	4	4	29
66	5	5	4	5	4	4	3	4	34

67	4	4	5	5	3	1	4	4	30
68	5	5	4	5	5	4	5	5	38
69	5	5	5	5	5	5	5	5	40
70	5	5	4	5	4	4	4	5	36
71	1	3	3	5	3	2	3	5	25
72	4	5	4	4	4	4	3	4	32
73	5	5	4	4	4	5	4	4	35
74	5	5	5	5	5	5	5	5	40
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	4	4	4	4	3	4	4	4	31
77	5	4	3	5	4	3	3	1	28
78	4	4	3	4	3	4	3	3	28
79	5	5	5	5	4	5	4	5	38
80	5	5	5	5	5	5	3	3	36
81	4	4	3	3	4	4	4	5	31
82	4	4	4	4	4	4	4	1	29
83	4	4	4	4	4	4	3	3	30
84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	4	4	5	4	2	2	3	1	25
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
87	5	5	5	5	4	5	4	5	38
88	5	5	5	5	5	5	4	4	38
89	5	4	4	4	4	4	3	3	31
90	4	4	4	4	3	3	3	3	28
91	4	4	3	2	3	3	4	4	27
92	4	4	4	4	4	4	5	5	34
93	5	5	5	5	4	4	4	4	36
94	4	4	4	4	3	4	3	4	30
95	2	3	3	3	3	3	3	3	23
96	5	5	5	5	4	4	5	5	38
97	4	4	4	3	4	4	3	3	29
98	5	5	5	5	5	5	2	1	33
99	4	4	4	4	3	4	4	4	31
100	4	4	3	4	4	4	3	4	30

Pengetahuan Pajak (X1)							
No	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	Total
1	5	4	5	4	5	4	27
2	5	4	4	3	4	5	25
3	4	5	4	4	5	5	27
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	5	5	4	5	28
6	5		5	5	5	5	25
7	5	5	5	5	5	5	30
8	5	5	5	4	4	4	27
9	3	1	5	5	4	4	22
10	5	4	4	5	5	5	28
11	4	5	4	5	5	5	28
12	3	5	3	5	5	5	26
13	4	4	5	5	5	5	28
14	5	4	5	5	5	5	29
15	5	5	5	5	5	5	30
16	4	4	5	5	5	5	28
17	4	4	5	5	5	4	27
18	5	5	5	5	5	5	30
19	4	4	5	5	4	3	25
20	5	5	5	3	5	5	28
21	5	5	5	5	5	5	30
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	4	4	4	5	27
25	5	5	5	4	5	3	27
26	2	4	4	4	4	4	22
27	5	4	5	5	5	5	29
28	4	4	5	5	4	4	26
29	5	4	5	5	5	5	29
30	4	5	5	4	5	4	27
31	5	4	4	5	4	5	27
32	4	5	5	5	4	4	27
33	4	4	3	4	4	4	23
34	4	4	5	5	4	5	27
35	5	4	4	3	4	4	24
36	4	4	5	5	4	4	26
37	3	3	5	5	4	5	25
38	5	5	5	5	5	5	30

39	5	4	5	4	5	5	28
40	4	5	4	5	4	4	26
41	5	4	5	4	5	5	28
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	4	2	4	5	4	24
44	4	4	4	4	4	5	25
45	5	4	5	5	5	5	29
46	4	4	4	4	4	4	24
47	3	3	3	5	5	5	24
48	5	5	5	5	5	5	30
49	4	4	3	4	4	5	24
50	5	5	3	5	4	5	27
51	5	4	5	5	4	4	27
52	5	5	5	5	5	5	30
53	4	4	4	4	5	5	26
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	3	4	4	4	4	23
56	5	5	5	5	5	5	30
57	4	4	3	4	4	4	23
58	4	3	3	4	3	3	20
59	5	4	4	4	5	5	27
60	4	5	4	4	4	4	25
61	5	5	5	5	5	5	30
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	4	5	5	4	4	26
64	4	4	5	4	5	4	26
65	4	3	4	4	3	4	22
66	4	3	3	4	4	3	21
67	5	4	4	4	4	5	26
68	5	5	4	4	5	4	27
69	4	3	4	4	5	5	25
70	5	5	5	5	5	5	30
71	4	4	4	5	2	2	21
72	4	5	5	4	4	4	26
73	5	5	5	5	5	5	30
74	5	5	5	5	5	5	30
75	4	4	4	3	4	4	23
76	3	4	4	4	4	4	23
77	3	4	4	3	5	2	21
78	4	4	4	3	3	3	21

79	4	5	5	5	5	4	28
80	5	5	4	5	5	5	29
81	4	3	5	5	5	5	27
82	4	4	4	4	4	4	24
83	2	2	4	4	4	4	20
84	3	4	4	4	4	4	23
85	4	4	4	3	4	3	22
86	3	4	4	4	4	4	23
87	4	4	5	3	5	4	25
88	3	4	5	5	4	4	25
89	4	4	5	5	5	5	28
90	5	4	5	5	4	4	27
91	2	4	5	5	5	5	26
92	5	5	5	5	5	5	30
93	3	4	5	5	3	4	24
94	4	4	4	4	4	4	24
95	3	3	3	3	3	3	18
96	5	4	5	5	5	5	29
97	2	4	4	4	4	4	22
98	4	5	5	5	4	5	28
99	3	4	4	4	4	4	23
100	2	2	5	5	2	2	18

Pemahaman Pajak (X2)								
No	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6	X2_7	Total
1	5	4	5	4	4	4	4	30
2	4	4	5	4	5	5	3	30
3	5	5	5	4	4	4	4	31
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	4	5	4	3	31
6	5	5	5	5	5	5	5	35
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	4	4	4	4	4	5	5	30
9	3	2	4	4	3	3	4	23
10	5	5	5	4	5	4	4	32
11	4	5	4	5	5	4	5	32
12	5	5	5	5	5	5	3	33
13	5	4	4	4	4	4	4	29

14	5	5	4	4	4	4	2	28
15	5	5	5	5	5	5	4	34
16	4	4	4	5	4	5	4	30
17	4	5	5	4	5	4	4	31
18	5	4	4	5	5	4	3	30
19	4	4	4	5	5	5	4	31
20	4	5	5	5	4	5	4	32
21	4	5	5	5	5	5	4	33
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	5	4	4	4	5	5	5	32
25	4	2	5	3	5	5	3	27
26	4	5	4	4	4	4	4	29
27	5	5	5	5	5	5	4	34
28	4	4	3	4	4	4	4	27
29	5	5	2	4	5	5	2	28
30	5	5	5	4	4	5	4	32
31	5	4	2	4	5	5	4	29
32	4	4	5	5	5	4	4	31
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	5	5	5	5	5	5	34
35	5	5	5	5	5	5	5	35
36	4	4	4	4	5	5	3	29
37	5	5	4	5	4	5	5	33
38	5	5	5	5	4	5	4	33
39	5	5	4	4	5	5	5	33
40	5	5	4	5	4	3	4	30
41	5	5	4	5	5	5	4	33
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	4	4	5	4	4	5	5	31
44	4	5	3	4	4	4	4	28
45	4	5	4	5	5	5	5	33
46	4	4	4	4	4	4	4	28
47	5	5	5	5	5	5	4	34
48	4	4	5	5	4	5	5	32
49	5	5	5	4	4	4	5	32
50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	4	4	5	4	3	4	4	28
52	3	5	4	4	5	5	4	30
53	4	5	5	5	4	4	5	32

54	4	4	4	4	4	4	4	28
55	3	4	2	4	4	3	3	23
56	5	5	5	4	5	5	5	34
57	4	4	5	4	4	4	4	29
58	3	4	5	4	3	3	3	25
59	5	5	5	4	5	4	5	33
60	4	5	5	3	4	5	4	30
61	5	5	5	5	5	5	5	35
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	5	5	5	5	5	4	5	34
65	2	3	2	3	4	3	2	19
66	4	3	5	4	4	4	5	29
67	4	4	5	5	5	4	4	31
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	5	5	5	5	5	5	4	34
70	5	5	3	5	5	5	5	33
71	2	5	5	4	5	4	4	29
72	5	4	3	5	5	4	4	30
73	5	4	4	5	5	5	5	33
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	3	4	3	5	2	3	4	24
78	3	4	5	3	4	4	3	26
79	4	5	5	2	5	4	2	27
80	5	5	3	5	5	5	5	33
81	3	3	3	3	4	3	3	22
82	4	4	3	4	4	4	3	26
83	4	4	4	5	5	5	4	31
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	3	4	3	4	4	4	26
86	4	4	4	4	3	4	4	27
87	4	4	3	4	5	3	3	26
88	4	5	5	5	4	5	5	33
89	3	3	4	4	4	4	5	27
90	5	5	4	4	4	4	4	30
91	2	4	3	5	2	2	5	23
92	5	5	5	5	5	5	5	35
93	4	4	4	4	4	4	3	27

94	4	4	4	4	4	4	4	28
95	3	3	3	3	3	3	3	21
96	5	5	5	5	5	5	5	35
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	5	5	5	5	5	5	5	35
99	4	4	5	4	4	4	1	26
100	2	4	4	3	4	4	5	26

Tingkat Pendidikan (X3)				
No	X3_1	X3_2	X3_3	Total
1	5	5	4	14
2	5	4	5	14
3	5	5	5	15
4	5	5	5	15
5	5	2	4	11
6	5	5	5	15
7	5	5	5	15
8	5	5	5	15
9	5	3	5	13
10	4	4	5	13
11	5	4	5	14
12	5	5	5	15
13	5	5	5	15
14	5	4	4	13
15	5	5	5	15
16	4	4	5	13
17	5	4	5	14
18	5	4	5	14
19	4	5	5	14
20	5	5	5	15
21	5	5	5	15
22	4	4	4	12
23	4	4	4	12
24	4	4	5	13
25	3	4	3	10
26	4	4	4	12
27	5	5	5	15
28	4	4	4	12

29	5	3	5	13
30	4	5	4	13
31	5	4	5	14
32	5	4	4	13
33	4	4	4	12
34	5	5	5	15
35	5	4	5	14
36	4	3	4	11
37	4	4	5	13
38	4	5	5	14
39	5	4	4	13
40	5	5	5	15
41	5	5	5	15
42	5	5	5	15
43	5	4	4	13
44	5	5	5	15
45	5	5	5	15
46	4	4	4	12
47	4	4	4	12
48	5	5	5	15
49	5	5	5	15
50	5	5	5	15
51	5	4	5	14
52	5	5	5	15
53	5	4	5	14
54	5	5	5	15
55	4	4	4	12
56	5	5	5	15
57	4	4	4	12
58	5	5	5	15
59	5	5	4	14
60	5	5	5	15
61	5	5	5	15
62	5	5	5	15
63	4	4	4	12
64	5	5	5	15
65	4	3	2	9
66	5	4	5	14
67	5	4	5	14
68	5	5	4	14

69	5	5	5	15
70	5	5	5	15
71	3	4	4	11
72	2	2	5	9
73	5	5	5	15
74	5	5	5	15
75	3	3	3	9
76	5	4	4	13
77	5	4	3	12
78	4	2	3	9
79	5	4	4	13
80	5	5	5	15
81	4	2	3	9
82	4	4	4	12
83	4	4	4	12
84	3	4	4	11
85	4	4	4	12
86	4	2	4	10
87	3	4	4	11
88	4	4	4	12
89	5	3	3	11
90	4	4	4	12
91	5	2	3	10
92	5	5	5	15
93	4	2	4	10
94	4	4	4	12
95	3	3	3	9
96	5	5	5	15
97	4	4	4	12
98	5	5	5	15
99	4	3	4	11
100	2	2	4	8

Tingkat Pendapatan (X4)									
No	X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5	X4_6	X4_7	X4_8	Total
1	4	5	4	4	4	5	5	5	36
2	3	4	5	3	4	4	5	4	32
3	5	5	5	5	5	4	4	4	37

4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	5	4	4	5	5	4	4	35
6	4	4	4	4	5	5	5	4	35
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	4	4	4	5	5	4	4	34
9	5	3	3	4	3	4	4	3	29
10	4	5	5	5	5	5	5	4	38
11	3	4	4	5	5	4	5	5	35
12	5	5	5	3	5	5	5	5	38
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	2	4	4	4	4	4	4	4	30
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	3	4	4	4	4	5	5	4	33
17	4	4	5	3	5	4	5	5	35
18	5	4	5	5	5	5	5	5	39
19	3	3	4	3	4	4	3	4	28
20	3	5	5	5	5	4	4	5	36
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	5	4	4	4	4	4	4	4	33
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	4	4	4	5	4	4	5	34
25	3	3	3	3	4	3	3	3	25
26	3	4	4	4	4	4	4	4	31
27	4	5	5	5	5	5	5	5	39
28	4	3	3	4	4	5	4	2	29
29	3	3	4	3	4	2	5	4	28
30	1	3	4	4	4	5	5	5	31
31	2	5	5	3	4	3	5	4	31
32	2	4	4	4	4	3	4	4	29
33	3	4	4	4	4	4	4	4	31
34	4	4	4	4	4	4	4	5	33
35	5	4	5	5	5	4	4	5	37
36	3	4	4	4	4	4	5	4	32
37	4	5	4	4	5	4	5	4	35
38	4	4	4	5	4	5	4	4	34
39	4	5	4	5	4	4	4	4	34
40	4	3	4	4	4	5	5	4	33
41	4	5	5	5	4	5	4	5	37
42	3	4	4	4	5	5	5	5	35
43	5	5	4	4	4	4	4	4	34

44	5	5	4	4	4	4	4	4	34
45	4	5	5	5	5	4	5	5	38
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	1	4	4	4	5	5	4	5	32
48	5	5	4	4	4	4	4	4	34
49	2	4	4	3	3	4	3	2	25
50	2	2	4	4	4	4	4	4	28
51	3	4	4	4	4	4	4	2	29
52	4	4	5	5	5	4	5	5	37
53	3	4	4	4	5	5	5	5	35
54	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	2	3	4	4	4	2	4	4	27
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	3	4	4	4	4	4	4	4	31
58	2	3	4	5	3	5	4	4	30
59	5	4	5	4	5	5	4	5	37
60	5	4	5	5	5	5	5	5	39
61	5	5	5	5	5	5	5	5	40
62	5	5	5	5	5	5	5	5	40
63	3	4	4	4	4	4	4	4	31
64	4	4	4	4	4	5	5	4	34
65	2	2	3	3	3	3	3	4	23
66	5	5	4	4	5	3	3	4	33
67	3	5	4	4	4	4	4	5	33
68	4	5	4	5	5	4	4	5	36
69	1	5	5	3	5	2	5	4	30
70	4	5	5	5	5	5	5	5	39
71	4	3	4	3	3	4	4	4	29
72	5	4	4	4	4	5	5	3	34
73	5	5	5	5	5	5	5	5	40
74	2	5	5	4	5	5	5	5	36
75	1	3	3	4	4	3	4	4	26
76	3	4	4	4	4	5	5	4	33
77	4	3	5	5	4	3	3	4	31
78	2	3	3	4	4	3	3	3	25
79	2	5	5	4	5	5	5	5	36
80	5	5	5	5	5	3	5	5	38
81	2	4	4	3	3	4	4	4	28
82	2	2	4	3	3	3	4	4	25
83	2	4	4	4	3	3	4	4	28

84	1	1	1	3	4	4	4	4	22
85	2	3	3	2	3	2	4	4	23
86	4	4	4	3	3	2	3	3	26
87	5	4	4	4	4	4	5	4	34
88	3	3	3	3	3	3	3	3	24
89	4	3	3	4	4	4	4	5	31
90	3	3	3	4	4	3	4	4	28
91	2	4	4	3	3	3	2	4	25
92	5	5	5	5	5	5	5	5	40
93	4	4	4	3	4	4	4	3	30
94	2	4	4	4	4	4	4	5	31
95	3	3	3	3	3	3	3	3	24
96	1	2	3	3	4	2	5	4	24
97	2	4	4	4	4	4	4	4	30
98	2	2	2	4	4	5	5	5	29
99	4	4	4	4	4	4	4	4	32
100	2	2	3	4	4	3	5	2	25

First Outer Loading

	Kepatuhan WPOP	Pemahaman Pajak	Pengetahuan Pajak	Tingkat Pendapatan	Tingkat Pendidikan
X1_1			0.724		
X1_2			0.694		
X1_3			0.530		
X1_4			0.508		
X1_5			0.797		
X1_6			0.787		
X2_1		0.785			
X2_2		0.741			
X2_3		0.584			
X2_4		0.658			
X2_5		0.716			
X2_6		0.825			
X2_7		0.529			
X3_1					0.756
X3_2					0.873
X3_3					0.861
X4_1				0.594	

X4_2				0.742	
X4_3				0.766	
X4_4				0.754	
X4_5				0.848	
X4_6				0.683	
X4_7				0.667	
X4_8				0.696	
Y1	0.622				
Y2	0.676				
Y3	0.701				
Y4	0.622				
Y5	0.745				
Y6	0.775				
Y7	0.576				
Y8	0.565				

Second Outer Loading

	X1	X2	X3	X4	Y
X1_1	0.742				
X1_2	0.734				
X1_5	0.833				
X1_6	0.795				
X2_1		0.833			
X2_2		0.746			
X2_5		0.797			
X2_6		0.851			
X3_1			0.748		
X3_2			0.879		
X3_3			0.860		
X4_2				0.785	
X4_3				0.812	
X4_4				0.762	
X4_5				0.869	
X4_8				0.724	
Y3					0.728
Y5					0.838
Y6					0.884

First of Construct Reliability and Validity

	Cronbach Alpa	rho_A	Composite Reliability	Average Varia
X1	0.767	0.796	0.836	0.467
X2	0.821	0.841	0.867	0.488
X3	0.778	0.804	0.870	0.691
X4	0.868	0.886	0.896	0.522
Y	0.817	0.827	0.862	0.441

Second of Construct Reliability and Validity

	Cronbach Alpa	rho_A	Composite Reliability	Average Varia
X1	0.782	0.790	0.859	0.604
X2	0.823	0.836	0.882	0.653
X3	0.778	0.811	0.869	0.691
X4	0.852	0.889	0.893	0.627
Y	0.751	0.764	0.859	0.671

R-Square

	R-square	Adjust R-square
Y	0.438	0.414

Total Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1→Y	0.155	0.168	0.126	1.230	0.222
X2→Y	0.448	0.431	0.107	4.193	0.000
X3→Y	0.054	0.054	0.143	0.380	0.705
X4→Y	0.080	0.092	0.123	0.651	0.517

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	2.50%	97.50%
X1→Y	0.155	0.168	-0.072	0.419
X2→Y	0.448	0.431	0.224	0.602
X3→Y	0.054	0.054	-0.243	0.299
X4→Y	0.080	0.092	-0.151	0.314



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nana Hernita

NPM : 2005170160

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2024
Saya yang menyatakan



Nana Hernita



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/08/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 13/08/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nana Hermita
NPM : 2005170160
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : rata-rata pekerjaan penduduk di desa sundata selatan ialah bertani, dimana tingkat pendidikan mereka hanya tamatan SD dan SMP, hanya 30% dari jumlah penduduk yang tamatan SMA dan Diploma. oleh sebab itu masyarakat jarang atau tidak pernah berinisiatif untuk membayar pajak terlebih dahulu terutama pajak bumi dan bangunan, yang mana petugas harus mengantar surat ke masing-masing rumah baru mereka mau membayar.

Rencana Judul : 1. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
2. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
3. PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(PBB)

Objek/Lokasi Penelitian : Desa Sundata Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nana Hermita)




PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/08/2023

Nama Mahasiswa : Nana Hernita
NPM : 2005170160
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 13/08/2023
Nama Dosen pembimbing*) : M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., aCPA (21 Desember 2023)


Judul Disetujui**) : Analisis faktor - faktor yang
mempengaruhi wajib pajak dalam
membayar pajak penghasilan orang pribadi
pada EPP Medan Timur.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si.)

10/8/2024
Medan,

Dosen Pembimbing


(.....)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : NANA HERNITA

NPM : 2005170160

Tempat/Tgl Lahir : Sungai Pandahan
26-05-2000

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : Jl. M. Saman no. 10 Tembung
S

Tempat Penelitian: Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur

Alamat Penelitian : Jl. Suka Mulia No. 17A, Au
R, kec. Medan Maimun

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.


Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon


(Riva Umar Harheya)


(NANA HERNITA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Buku Pengantar & KIP di bagi dibagikan
gratis oleh Mahasiswa

Nomor : 87/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 29 Jumadil Akhir 1445 H
11 Januari 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nana Hernita
Npm : 2005170160
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Jannati, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ditaipkan oleh: ...
...
...

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ISK/BAH-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 87/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waburakattuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nana Hernita
N P M : 2005170160
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam
membayar pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama
Medan Timur

Dosen Pembimbing : **M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., aCPA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 11 Januari 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Waburakattuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Jumadil Akhir 1445 H
11 Januari 2024 M

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peninggal



From: Eriset Direktorat Jenderal Pajak
Sent: 29 February 2024 1:42
To: nanahernita55@gmail.com
Subject: e-Riset : Persetujuan Izin Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SUMATERA UTARA I
JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538333, FAKSIMILE 061-4538340, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-44/RISET/WPJ.01/2024 Medan , 29 Februari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nana Hernita**
Jl.m Saman No.10 Tembung

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00999-2024** pada **24 Februari 2024**, dengan informasi:

NIM : 2005170160
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (kpp) Pratama Medan Timur
Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **29 Februari 2024 s/d 28 Agustus 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan
Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



**sadar
pajak**

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau data yang bersifat rahasia. Segala bentuk kegiatan penyampaian kembali, penyebarluasan, penyebaran untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis, atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dituju pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahatan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Tanda pengguna Email Pajak harus mencantumkan dan/atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-PM/ET/2011/Kep. B. Angka 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nana Hernita
NPM : 2005170160
Dosen Pembimbing : Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latihan beladang, fenomena, ketidakpastian hasil penelitian	1/1-24	[Signature]
Bab 2	Teori Pelanggaran dan Deteksi	21/1-24	[Signature]
Bab 3	Penelitian Analisis Data Smart PLS, Deteksi Operasional Variabel	21/1-24	[Signature]
Daftar Pustaka	Pakai Mendeley	15/2-24	[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Sampel penelitian di Validasi	21/2-24	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	Se.	21/2-24	[Signature]

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanun, SE., M.Si.)

Medan, Februari 2024
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 18 Maret 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nana Hernita*
NPM. : 2005170160
Tempat / Tgl.Lahir : Sungai Pandahan, 26 May 2022
Alamat Rumah : Jln. M. Saman no. 10 Tembung
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara penyajian</i>
Bab III	<i>Perbaiki analisis data</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 18 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA

Pemanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 18 Maret 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Nana Hernita
NPM : 2005170160
Tempat / Tgl.Lahir : Sungai Pandahan, 26 May 2022
Alamat Rumah : Jln. M. Saman no. 10 Tembung
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA*

Medan, 18 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua




Assoc. Prof. Dr. Hj. Zuhra Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA


Pembimbing



25/4/24

M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA


Pemanding



25/04/2024

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan



07/05-2024

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 010508/601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1352/II 3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 09 Dzulqad'ah 1445 H
17 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No.17A Meda
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nana Hernita
N P M : 2005170160
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peninggal

Dekan

Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-36/KPP.0105/2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menerangkan bahwa,

nama : Nana Hernita;
NPM : 2005170160;
jurusan : Akuntansi;
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

telah selesai melakukan pengambilan data/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur" sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 22 Mei 2024
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Danny Sirait

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Nana Hernita
NPM : 2005170160
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Pandahan, 26 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Jl. M Saman No.10 Tembung
No. Telephone : 081278757720
Email : nanahernita55@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Hendri (ALM)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Rita Marlina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sungai Pandahan
No. Telephone : 081282522367
Email :

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 17 Sungai Pandahan
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : MTsN 1 Pasaman
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara